



**REALISASI PEMUNGUTAN ROYALTI LAGU  
UNTUK KEPENTINGAN KOMERSIAL  
(Studi Kasus pada Stasiun TV-KU)**

**TESIS**

**Disusun**

**Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Derajat S2  
Program Studi Magister Kenotariatan**

**Oleh :**

**Poppy Mashita Lutfi, SH**

**B4B002142**

**PEMBIMBING**

**DR.Budi Santoso,S.H.,M.S.**

**NIP. 131631876**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
PROGRAM PASCA SARJANA  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG**

**2009**

Tesis

**REALISASI PEMUNGUTAN ROYALTI LAGU  
UNTUK KEPENTINGAN KOMERSIAL  
(Studi Kasus pada Stasiun TV-KU)**



Oleh :

**Poppy Mashita Lutfi, SH  
B4B002142**

Disetujui oleh :

**Dosen Pembimbing**

**DR.Budi Santoso,S.H.,M.S.**

**NIP. 131631876**

**Ketua Program Magister Kenotariatan**

**H.Kashadi,S.H.,M.H.**

**NIP. 131124438**

**Tesis**

**REALISASI PEMUNGUTAN ROYALTI LAGU  
UNTUK KEPENTINGAN KOMERSIAL  
(Studi Kasus pada Stasiun TV-KU)**

**Disusun Oleh :**

**Poppy Mashita Lutfi, SH**

**B4B002142**

**Dipertahankan di depan Dewan Penguji**

**Pada tanggal 23 Februari 2009**

Tesis ini telah diterima  
Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar  
Magister Kenotariatan

Pembimbing,

Mengetahui,  
Ketua Program Magister  
Kenotariatan UNDIP

DR. Budi Santoso, S.H., M.S.

NIP. 131631876

H. Kashadi, S.H., M.H.

NIP. 131124438

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **Motto**

- Where is the will, there is the way.
- Love, friendship and happiness.

### **Persembahan**

Tesis ini saya persembahkan kepada :

- Kedua Orang Tua
- Suami tercinta
- Putri tersayang
- Saudari terkasih

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang berkat karunia-Nya, disela-sela kesibukan menjalankan tugasnya, penulisan tesis ini dapat selesai sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan di Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang.

Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah turut serta membantu baik secara moril maupun materiil sehingga dapat terselesaikannya penulisan tesis ini, khususnya kepada :

1. Bapak Rektor dan Direktur Pasca Sarjana Universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang.
2. Bapak H.Kashadi,S.H.,M.H., selaku ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang.
3. Bapak Prof.DR.Paulus Hadisuprpto,S.H.,M.H., selaku dosen wali yang telah memberikan dorongan semangat selama penulis kuliah di Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang.
4. Bapak DR.Budi Santoso,S.H.,M.S., selaku pembimbing tesis yang disela-sela kesibukan beliau telah menyempatkan diri untuk berdiskusi dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.
5. Para guru besar, dosen dan karyawan/karyawati Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang yang berkat jasa-jasa beliau pengetahuan penulis khususnya dibidang hukum dan kenotariatan menjadi bertambah.
6. Bapak H. Lutfi Abbad,S.H. dan Ibu Hj. drg. Aning Susilowati selaku Orang Tua penulis, yang telah memberikan doa restu serta dorongan moril, materiil sehingga penulis dapat menyelesaikan studinya di Program Magister Kenotariatan UNDIP.
7. Tridju Pranowo,S.E., suami tercinta dan Elflowbee Tridju putri kami tersayang yang telah menemani suka dan duka bagi penulis dalam menjalankan studi di Program Magister Kenotariatan UNDIP.

8. Ansi Amalia Lutfi,S.E.,Akt., adik terkasih yang telah menyediakan banyak waktu bagi penulis untuk membantu menyelesaikan penulisan tesis ini.
9. Bapak Udik Haryanto selaku Kepala Wilayah Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) daerah Jawa Tengah, Bapak Ario Wirawan selaku General Manager Pro TV Semarang, serta Bapak DR.Eng.Yuliman Purwanto, M.Eng selaku Direktur Utama TV Kampus Udinus (TV-Ku) Semarang yang telah banyak membantu dengan menyediakan waktunya untuk diwawancarai oleh penulis.
10. Rekan-rekan Guru dan Karyawan SD Kemala Bhayangkari 02 Semarang, Ibu Kusrinah, S.Pd., selaku Kepala Sekolah, Ibu Novemi Kanitri, S.Pd., Ibu Sri Rahayu, S.Pd, Ibu Dina Rochmawati, S.Pd, Ibu Ika Puspita, S.Psi, dan seluruh rekan sejawat yang namanya tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan dukungan moril kepada penulis.
11. Para inspirator, Nabi Muhammad S.A.W., R.A. Kartini, Reynald Kasali, dan semua yang telah menjadi inspirasi positif bagi penulis.

Penulis menyadari bahwa hanya Allah SWT yang Maha Sempurna atas segala sesuatu, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun dari para pembaca sangat penulis harapkan.

Semarang, Februari 2009

Penulis

## **ABSTRAK**

Penelitian ini untuk mengetahui bagaimana realisasi pemungutan royalti pada TV-KU. Royalti adalah pembayaran yang diberikan pada pemilik hak cipta. Hak cipta sendiri menurut UU No.19 Th.2002 adalah hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengatur penggunaan hasil penuangan gagasan atau informasi tertentu. Pada dasarnya hak cipta merupakan hak untuk menyalin suatu ciptaan.

Responden dalam penelitian ini adalah Bapak Udik Haryanto selaku Kepala Wilayah Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) daerah Jawa Tengah, serta Bapak DR.Eng.Yuliman Purwanto, M.Eng selaku Direktur Utama TV Kampus Udinus (TV-KU) Semarang. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dan metode deskriptif analitis. Teknik yang dipakai dalam pengumpulan data melalui studi lapangan ini adalah dengan menggunakan wawancara.

Dari hasil wawancara dengan Ketua KCI daerah Jateng, Dirut TV-KU dan GM Pro TV, maka diperoleh hasil bahwa pemungutan royalti lagu pada TV Swasta Lokal di kota Semarang telah dapat terealisasi dengan baik sesuai dengan rambu-rambu yang ada, yang telah ditetapkan bersama antara YKCI dan para pencipta lagu yang berada di bawah naungan YKCI.

Kata kunci : Royalti dan Hak Cipta

## **ABSTRACT**

The research is to know how is the realization of royalty collected in TV-KU. Royalty is the payment which has been given to copyright owner. According to UU No. 19 th 2002 copyright is the exclusivity rights of the owner or copyright holder to arrange the using of idea outcome or information. Basically, copyright is the rights to copy a creation or product.

The respondent in this research are Mr. Udik Haryanto as the District Head of Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) Middle of Java, and Mr. DR. Eng. Yuliman Purwanto, M.Eng as a Managing Director TV Kampus UDINUS (TV-KU) Semarang. This research used juridical empirical method and descriptive analytical method. The technique which is used to collected data by field research is interview.

The result of interview with the chairman of KCI Middle of Java, Managing Director TV-KU and General Manager Pro TV, that collection royalty of the song in local private TV at Semarang has been realization well and appropriate with the rules, which has been declored together between YKCI and song writers under YKCI protection.

Keyword : Royalty and Copyright



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR LAMPIRAN.....	vii
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang	
Masalah.....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian .....	5
1.5 Kerangka Pemikiran / Kerangka Teoretik .....	5
1.6 Metode Penelitian .....	6

	1.6.1 Pendekatan Masalah .....	
6		
	1.6.2 Spesifikasi Penelitian .....	
7		
	1.6.3 Sumber dan Jenis Data .....	
7		
	1.6.4 Teknik Pengumpulan Data .....	
8		
	1.6.5 Teknik Analisis Data .....	
9		
	1.6.6 Lokasi Penelitian .....	
11		
	1.6.7 Responden .....	
11		
	1.6.8 Alat Pengumpulan Data .....	
11		
	1.7 Metode Penyajian Data .....	
11		
	<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	
		12
	2.1 Tinjauan Umum tentang Royalti .....	
12		
	2.2 Tinjauan Umum tentang Hak Cipta .....	
12		
	2.2.1 Pengertian Hak Cipta .....	
12		
	2.2.2 Sejarah Hak Cipta.....	
		27
	2.2.3 Sejarah Hak Cipta di Indonesia.....	
		32
	2.2.4 Perkembangan Hak Cipta di Tingkat Internasional berdasarkan	

	beberapa Konvensi, Traktat dan Perjanjian.....	
		33
41	2.2.5 Perkembangan Pengaturan Hak Cipta di Indonesia.....	
42	2.2.6 Perolehan dan Pelaksanaan Hak Cipta.....	
43	2.2.7 Hak-hak yang tercakup dalam hak cipta .....	
43	2.2.7.1 Hak-hak eksklusif .....	
44	2.2.7.2 Hak ekonomi dan hak moral .....	
51	2.2.8 Jangka waktu perlindungan hak cipta .....	
52	2.2.9 Jenis-jenis Ciptaan dan Jangka Waktu Perlindungannya .....	
	2.2.10 Pendaftaran Ciptaan .....	58
	<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	
59		
59	1. Standar Pemungutan Royalti Lagu untuk Kepentingan Komersial pada TV Swasta Lokal di Kota Semarang .....	
62	2. Realisasi Pemungutan Royalti Lagu untuk Kepentingan Komersial pada TV Swasta Lokal di Kota Semarang .....	
	<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	
73		
73	4.1 Kesimpulan .....	

4.2 Saran .....

74

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1. 1 Latar Belakang**

Seiring dengan peningkatan laju pembangunan di Indonesia yang diikuti dengan laju perkembangan teknologi, maka meningkat pula kebutuhan manusia akan gaya hidup. Salah satunya adalah semakin besar minat masyarakat di bidang hiburan, khususnya semakin besar apresiasi masyarakat Indonesia dalam hal musik. Maka dari itu semakin banyak pula orang yang mengapresiasi jiwa seninya yang dituangkan dalam bentuk penciptaan lagu. Perkembangan musik di Indonesia dewasa ini semakin besar. Masyarakat Indonesia penikmat musik pun tidak kalah apresiatifnya dengan perkembangan musik Indonesia. Untuk itu banyak sekali media-media yang berusaha menyalurkan apresiasi-apresiasi tersebut ke dalam bentuk audio visual khususnya media penyiaran. Media penyiaran dalam hal ini adalah stasiun televisi. Dewasa ini stasiun televisi semakin sering mengumandangkan lagu-lagu ciptaan anak bangsa Indonesia. Tapi tentu saja lagu-lagu ciptaan yang ditayangkan tersebut telah melalui proses perijinan.

Sesuai dengan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No.19 tahun 2002 tentang Hak Cipta (UUHC), seorang pencipta lagu memiliki hak eksklusif untuk mengumumkan atau memperbanyak ijin kepada pihak lain, untuk melakukan hak tersebut. Itu berarti bahwa orang lain atau pihak lain yang melakukan keinginan untuk menggunakan karya cipta milik orang lain, maka ia harus terlebih dahulu meminta ijin dari si pencipta lagu atau orang yang memegang hak cipta atas lagu tersebut. Sehubungan dengan hak eksklusif yang dimiliki oleh pemegang hak cipta lagu sebagaimana dijelaskan diatas, maka pemegang hak cipta dapat saja memberikan ijin kepada pihak lain untuk menggunakan lagu ciptaannya tersebut, pemberian ijin tersebut biasanya disebut sebagai pemberian lisensi yang ketentuannya diatur dalam Pasal 45-47 UU Hak Cipta (UUHC). Bersama dengan pemberian lisensi tersebut, biasanya diikuti oleh pembayaran royalti kepada

pemegang hak cipta lagu tersebut. Royalti itu sendiri dapat diartikan sebagai kompensasi bagi penggunaan sebuah ciptaan termasuk karya cipta lagu.

Sebagai seorang yang menggunakan karya cipta lagu milik orang lain maka siapapun orang tersebut berkewajiban untuk terlebih dahulu meminta ijin dari si pemegang hak cipta lagu tersebut. Berkaitan dengan penggunaan karya cipta, pemegang hak cipta tidak memiliki kemampuan untuk memonitor setiap penggunaan karya cipta oleh pihak lain. Pemegang hak cipta tersebut tidak bisa setiap waktu mengontrol setiap stasiun tv untuk mengetahui berapa banyak karya cipta lagunya telah diperdengarkan ditempat tersebut. Oleh karena itu, untuk menciptakan kemudahan baik bagi si pemakai maka si pencipta/pemegang Hak Cipta dapat saja menunjuk kuasa (baik seseorang ataupun lembaga) yang bertugas mengurus hal-hal tersebut. Dalam praktiknya di beberapa negara, pengurusan lisensi atau pengumpulan royalti dilakukan melalui suatu lembaga manajemen kolektif.

Di Indonesia, salah satu lembaga manajemen kolektif adalah Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI). Institusi ini adalah fasilitator yang sangat penting bagi pencipta maupun pengguna karya cipta/pemakai, karena institusi ini menjembatani hubungan antara pemegang hak cipta atau pencipta menerima pembayaran anggotanya untuk menegosiasikan royalti dan syarat-syarat penggunaan karya cipta tersebut kepada pemakai, mengeluarkan lisensi untuk pemakai, mengumpulkan dan mendistribusikan royalti. Pemakai yang antara lain adalah stasiun televisi yang memutar dan memperdengarkan lagu/musik untuk kepentingan komersial berkewajiban untuk membayar royalti karena lagu/musik adalah karya intelektual dari seseorang, dimana pembayaran royalti tersebut di Indonesia dapat dilakukan melalui KCI. Perlu diingat bahwa royalti yang dibayarkan tidak akan masuk kedalam institusi KCI melainkan akan didistribusikan oleh KCI kepada para pencipta lagu yang karyanya telah digunakan. Untuk mempermudahnya, pemakai dapat pula memiliki lisensi dari KCI ini sehingga pemakai dapat menggunakan jutaan karya cipta musik untuk kepentingannya dimana sebagai konsekuensinya adalah membayar royalti kepada KCI atas lisensi tersebut.

Sehubungan dengan lisensi tersebut, perlu diperhatikan beberapa hal penting bahwa lisensi tersebut sesuai dengan sifatnya merupakan suatu perjanjian yang pada dasarnya harus disepakati oleh kedua belah pihak tanpa paksaan, Sebagai suatu perjanjian, baik anda yang merupakan pengguna/pemakai karya cipta musik maupun Pencipta/Pemegang Hak Cipta/KCI (sebagai kuasa) yang merupakan para pihak dalam perjanjian pada dasarnya dapat melakukan negosiasi untuk mencapai kesepakatan dalam perjanjian. Dalam negosiasi tersebut dapat dibahas hal-hal yang juga menyangkut kepentingan anda sebagai pemakai, diantaranya mengenai ruang lingkup pemanfaatan karya cipta tersebut apakah akan digunakan untuk kepentingan sendiri atau untuk komersial. Dimana apabila suatu karya cipta digunakan untuk kepentingan sendiri tidak ada kewajiban untuk membayar royalti. Negosiasi tersebut juga dapat dilakukan terhadap besarnya royalti yang harus dibayarkan oleh pengguna dan sistem pembayaran royalti tersebut sesuai dengan kapasitas si pengguna dalam melakukan pembayaran tersebut<sup>1</sup>.

YKCI sendiri adalah Yayasan Karya Cipta Indonesia yang berdiri pada 12 Juni 1990 dan dapat memberikan lisensi pada tempat-tempat umum seperti karaoke dan diskotek, hotel, apartement dan rumah sakit, resto, cafe dan pub musik, transportasi udara, darat dan laut, pertokoan dan perkantoran. Media penyiaran seperti stasiun televisi dan stasiun radio. Konser, Bioskop, Transmisi digital seperti streaming video dan musik, website, musik download, web radio dan web tv<sup>2</sup>. Musik Indonesia dan asing yang merupakan peserta KCI dan pihak lain yang berafiliasi dengan KCI, yang merupakan bagian dari undang-undang Hak Cipta Republik Indonesia (UUHC RI) beserta peraturan pelaksanaannya, ketentuan mana terpisah dari hak-hak lain yang dilindungi di dalamnya seperti hak moral pencipta : hak memperbanyak ciptaan maupun hak cipta rekaman suara<sup>3</sup>. Lisensi diterbitkan KCI tiap tahun dalam bentuk SERTIFIKAT LISENSI PENGUMUMAN MUSIK (SPLM) KCI.

Manfaat Lisensi KCI bagi pengguna adalah :

---

<sup>1</sup> Situs Internet [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com), dikunjungi pada tanggal 18 Mei 2008

<sup>2</sup> Situs Internet [www.kapanlagi.com](http://www.kapanlagi.com), dikunjungi pada tanggal 18 Mei 2008

<sup>3</sup> Situs Internet [www.kci.org.id](http://www.kci.org.id), dikunjungi pada tanggal 18 Mei 2008

- a. Ijin untuk memperdengarkan berbagai jenis dan bentuk musik yang diperlukan untuk memberi kenyamanan pada konsumen sehingga menambah nilai ekonomi kegiatan usaha. Atau hak untuk memperdengarkan jutaan repertoire lagu sedunia (Indonesia maupun 111 negara lainnya) yang berafiliasi dengan KCI
- b. Menjamin pengguna dari segala tuntutan dan/atau gugatan dari pemegang hak cipta yang dikelola KCI
- c. Biaya royalti lagu, Indonesia dan asing, lebih murah dibanding royalti di Negara–Negara tetangga
- d. Efisiensi biaya karena tidak perlu mencari, meminta ijin, bernegosiasi, dan membayar royalti kepada pencipta lagu satu persatu di seluruh dunia<sup>4</sup>.

## **1.2 Permasalahan**

Berdasarkan uraian–uraian yang dimuat dalam latar belakang tersebut diatas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana standar pemungutan royalti lagu untuk kepentingan komersial pada Stasiun TV-KU
2. Bagaimana realisasi pemungutan royalti lagu untuk kepentingan komersial pada Stasiun TV-KU

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan tersebut diatas, maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

---

<sup>4</sup> Situs Internet [www.kci.org.id](http://www.kci.org.id), dikunjungi pada tanggal 18 Mei 2008




1. Untuk mengetahui standar pemungutan royalti lagu untuk kepentingan komersial pada Stasiun TV-KU
2. Untuk mengetahui realisasi pemungutan royalti lagu untuk kepentingan komersial pada Stasiun TV-KU

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan pemahaman baik berupa perbendaharaan konsep-konsep pemikiran atau teori-teori ilmu hukum yang menyangkut aspek hak kekayaan intelektual dan dapat juga dipertimbangkan sebagai bahan masukan dan sumber informasi ilmiah dalam penyempurnaan peraturan hak cipta. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kesadaran pada pelaku usaha TV Swasta Lokal di Kota Semarang dalam hal kepemilikan dokumen pembayaran royalti lagu, dan wacana pada masyarakat tentang realisasi pemungutan royalti.

#### 1.5 Kerangka Pemikiran / Kerangka Teoretik



#### 1.6 Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, metode adalah pedoman cara seseorang ilmuwan mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapi. Metode juga merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada di dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Tanpa metode seorang peneliti

tidak akan mungkin mampu menemukan, merumuskan, menganalisa maupun memecahkan masalah-masalah tertentu untuk mengungkapkan kebenaran. Dengan menggunakan suatu metode penelitian, diharapkan mampu untuk menemukan, merumuskan, menganalisa, maupun memecahkan masalah-masalah dalam suatu penelitian dan agar data yang diperoleh lengkap, relevan, akurat dan reliabel, diperlukan metode penelitian yang dapat diandalkan (*dependable*).

Penyusunan karya ilmiah juga memerlukan suatu metodologi yang memuat cara-cara mempelajari, menganalisa, dan mendalami lingkungan-lingkungan yang dihadapi dari suatu permasalahan<sup>5</sup>. Penelitian ini dilakukan dalam rangka untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai upaya perlindungan hukum terhadap Hak Cipta di Indonesia.

### **1.6.1 Pendekatan Masalah**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris dilakukan sebagai usaha untuk mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan hidup dalam masyarakat<sup>6</sup>. Melalui penelitian ini, peneliti bermaksud melihat perkembangan-perkembangan hukum dalam praktik terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan perlindungan Hak Cipta di Indonesia<sup>7</sup>.

Faktor yuridis disini adalah peraturan atau norma-norma hukum yang berhubungan dengan hak cipta . Sedangkan faktor empiris adalah kenyataan yang ada mengenai pelaksanaan pembayaran royalti lagu pada TV swasta lokal di Kota Semarang.

### **1.6.2 Spesifikasi Penelitian**

Berdasarkan pada permasalahan yang penulis ambil, maka spesifikasi penelitian yang dipergunakan adalah deskriptif analitis. Adalah penelitian yang

---

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1984, hal 6-7

<sup>6</sup> Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, CV. Mandar Maju, 1995, hal 61.

<sup>7</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hal 13

dimaksudkan untuk menggambarkan tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya<sup>8</sup>.

Metode deskriptif analitis tersebut menggambarkan peraturan yang berlaku yang kemudian dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif yang menyangkut hak cipta, dalam hal ini penelitian ini bertujuan menggambarkan dan menganalisa permasalahan-permasalahan yang timbul dalam hak cipta pembayaran royalti lagu di TV swasta lokal.

Penelitian deskriptif dilakukan untuk menggambarkan sifat suatu keadaan yang sementara berjalan pada saat penelitian dilakukan, dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu yang terkait dengan pelaksanaan perlindungan hak cipta di Indonesia<sup>9</sup>. Dari penelitian ini diharapkan akan memperoleh gambaran secara menyeluruh dan sistematis mengenai asas-asas hukum, kaedah hukum dan doktrin serta pertauran yang berkenaan dengan perlindungan hak cipta di Indonesia.

### **1.6.3 Sumber dan Jenis Data**

Sesuai dengan pendekatan penelitian yuridis empiris, maka data yang dikumpulkan terutama adalah data primer dan data sekunder/data tambahan (kepuustakaan)<sup>10</sup>. Data primer diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni perilaku warga masyarakat melalui penelitian<sup>11</sup>. Data primer dilakukan dengan melakukan penelitian lapangan. Penelitian lapangan yang dilakukan dengan mempergunakan teknik pengumpulan data dengan wawancara. Wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan dengan cara melakukan tanya jawab dengan para responden penelitian.

Adapun yang menjadi pedoman wawancara ada 2 (dua) macam, yaitu<sup>12</sup> :

---

<sup>8</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 1997, hal 36

<sup>9</sup> Travers dalam Consuelo G. Sevilla, dkk, *Pengantar Metode Penelitian*, UI Press, Jakarta, 1993, hal 71.

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1984, hal 12.

<sup>11</sup> Ibid

<sup>12</sup> Ibid, hal 66

1. Berstruktur yaitu pedoman wawancara dengan cara jawaban telah disediakan lebih dahulu sedangkan responden tinggal memilih diantara jawaban yang disediakan atau walaupun jawaban tersebut berbeda, maka tidak terlalu jauh dari yang diinginkan atau bisa dikategorikan pada jawaban yang telah disediakan.
2. Tidak berstruktur, yaitu pedoman wawancara dengan pertanyaan terbuka yang memungkinkan responden untuk menjawab sesuai dengan keinginannya.

Sedangkan data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder<sup>13</sup>.

Bahan-bahan tersebut adalah :

1. Bahan hukum primer yang terdiri atas UU No. 19 Tahun 2002
2. Bahan hukum sekunder yaitu hasil-hasil penelitian terdahulu tentang hak cipta, makalah-makalah dari seminar, tulisan-tulisan dari internet
3. Literatur-literatur yang berhubungan dengan obyek dan permasalahan yang akan diteliti

#### **1.6.4 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data adalah cara mendapatkan data yang kita inginkan. Dengan ketepatan teknik pengumpulan data, maka data yang diperoleh akan sesuai dengan yang diinginkan.

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan teknik pengumpulan data<sup>14</sup> :

1. Studi Lapangan.

Yaitu suatu penelitian dimana peneliti secara langsung terjun ke lapangan untuk mendapatkan data-data dan keterangan-keterangan yang diperlukan.

Teknik yang dipakai dalam pengumpulan data melalui studi lapangan ini adalah dengan menggunakan wawancara.

---

<sup>13</sup> Ibid hal 52

<sup>14</sup> Ibid, hal 60.

Wawancara ditentukan terhadap beberapa orang yang telah ditentukan menjadi sampel dalam penelitian ini. Dimana pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan telah dipersiapkan sebagai pedoman penerima informasi, dan dimungkinkan juga pertanyaan lain yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi saat berlangsung wawancara.

Dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan :

- a. Udik Haryanto, Kepala Wilayah Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) daerah Jawa Tengah
- b. DR.Eng.Yuliman Purwanto, M.Eng, Direktur Utama TV Kampus Udinus (TV-Ku) Semarang

## 2. Studi Kepustakaan

Merupakan tehnik pengumpulan data dengan jalan membaca, mengkaji, serta mempelajari buku-buku yang relevan dengan obyek yang diteliti, termasuk buku-buku referensi, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen serta sumber-sumber lain yang berkaitan dengan perjanjian.

### **1.6.5 Teknik Analisis Data**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisa data kualitatif. Mengingat data yang terkumpul adalah data kualitatif, maka analisa yang diperlukan adalah data kualitatif yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis kemudian dianalisis untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas<sup>15</sup>.

Data yang sudah diperoleh akan disusun dalam bentuk penyusunan data kemudian dilakukan reduksi atau pengolahan data, menghasilkan sajian data dan seterusnya akan diambil kesimpulan atau verifikasi yang dilakukan saling menjalin dengan proses pengumpulan data.

Teknik analisis kualitatif ini dilakukan karena data yang didapat lebih banyak bersifat uraian dan tidak menggunakan rumus-rumus matematis maupun

---

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1984, hal 68.

model-model statistik dalam menjawab permasalahan (*interactive modal of analysis*<sup>16</sup>)

Penelitian ini menggunakan teknik analisis dengan metode kualitatif yaitu suatu cara analisis yang menghasilkan data deskriptif-analitis<sup>17</sup>. Data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis, untuk selanjutnya dianalisa secara kualitatif yaitu dengan memperhatikan data yang ada dalam praktik/lapangan kemudian dibandingkan dengan data yang diperoleh dari kepustakaan. Hasil dari analisis inilah yang akan menjadi jawaban dari permasalahan yang diajukan.

Analisa kualitatif adalah melakukan analisis terhadap deskripsi dari ungkapan-ungkapan yang disampaikan para responden, dengan demikian analisa ini tidak menggunakan perhitungan angka secara kuantitatif.

Sedangkan model analisa yang digunakan adalah analisa interaktif yang dilakukan dengan melalui 3 (tiga) tahap, yaitu :

1. Mereduksi data, yaitu proses seleksi, pemfokusan dan penyederhanaan dari data yang ada sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat dilakukan.
2. Menyajikan data yaitu, suatu rakitan organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan akhir dapat dihasilkan.
3. Penarikan kesimpulan atau verifikasi. Penarikan kesimpulan ini dilakukan berdasarkan apa yang terdapat dalam reduksi data dan dalam sajian data. Apabila data yang ada dalam reduksi data dan sajian data tersebut kurang lengkap, maka harus melakukan pengumpulan data kembali<sup>18</sup>.

### **1.6.6 Lokasi Penelitian**

Penelitian dilakukan di wilayah semarang, mengingat domisili penulis adalah di wilayah semarang, dan di wilayah semarang kehadiran tv swasta lokal cukup marak.

### **1.6.7 Responden**

---

<sup>16</sup> HB Sutopo, *Metodologi Kualitatif*, Makalah, UNS Press, 1991, hal 13.

<sup>17</sup> Ibid hal 250

<sup>18</sup> H.B Sutopo, *Metode Penelitian Kualitatif*, FH UNS, 1993, hal 13

Responden adalah sampel yang akan diambil untuk dilakukan penelitian dengan cara interview yang sekiranya dapat mewakili tv swasta lokal yang ada di kota Semarang, dalam hal ini adalah TV-KU Semarang.

Responden dalam penelitian ini adalah :

- a. Udik Haryanto, Kepala Wilayah Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) daerah Jawa Tengah.
- b. DR.Eng.Yuliman Purwanto, M.Eng, Direktur Utama TV Kampus Udinus (TV-KU) Semarang.

### **1.6.8 Alat Pengumpulan Data**

Alat pengumpulan data yang digunakan, meliputi :

- a. Daftar pertanyaan untuk wawancara
- b. Catatan harian di lapangan

### **1.7 Metode Penyajian Data**

Data yang telah dikumpulkan kemudian disajikan dalam bentuk laporan tertulis ilmiah dengan cara logis dan sistematis yaitu dalam bentuk tesis yang diikuti dengan pengambilan kesimpulan dasar penelitian yang telah dilakukan<sup>19</sup>.

## **BAB II**

### **Tinjauan Pustaka**

#### **2.1 Tinjauan Umum tentang Royalti**

Pengertian Royalti menurut kamus Bahasa Inggris adalah “sum paid to the owner of copyright or patent”, yang berarti pembayaran pada pemilik hak cipta

---

<sup>19</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *op.cit*, hal 20.

atau paten (honorarium pengarang)<sup>20</sup>. Sedangkan pengertian Royalti menurut kamus Bahasa Indonesia adalah uang jasa yang dibayar oleh penerbit kepada pengarang untuk setiap buku yang diterbitkan, atau uang jasa yang dibayarkan oleh orang (perusahaan, dsb) atas barang yang diproduksinya kepada orang (perusahaan) yang mempunyai hak paten atas barang tersebut<sup>21</sup>.

## **2.2 Tinjauan Umum tentang Hak Cipta**

### **2.2.1 Pengertian Hak Cipta**

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengatur penggunaan hasil penuangan gagasan atau informasi tertentu. Pada dasarnya, hak cipta merupakan “hak untuk menyalin suatu ciptaan”. Hak cipta dapat juga memungkinkan pemegang hak tersebut untuk membatasi penggunaan tidak sah atas suatu ciptaan. Pada umumnya pula, hak cipta memiliki masa berlaku tertentu yang terbatas<sup>22</sup>.

Istilah hak cipta pertama kali dicetuskan oleh Prof. Mr. Soetan Moh. Sjah dalam Kongres Kebudayaan-2 yang diselenggarakan oleh Badan Musyawarah Kebudayaan Nasional (BMKN) di Bandung. Istilah yang dikenal sebelumnya adalah hak pengarang, yang merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda ‘*auteur*’, sedangkan *Auteurswet* 1912 itu cakupannya lebih luas daripada *auteur* (pengarang) saja, maka diterimalah istilah hak cipta, yang selain mencakup hak pengarang, juga mencakup penggambar, pelukis dan lain-lain.

Saidin juga mengemukakan bahwa istilah hak cipta pertama kali dikemukakan oleh Moh. Syah pada kongres kebudayaan di Bandung tahun 1951, yang kemudian diterima sebagai pengganti istilah hak mengarang yang dianggap kurang luas cakupan pengertiannya. Istilah hak mengarang itu sendiri merupakan terjemahan dari istilah *Auteurs Rechts*. Dikatakan kurang luas karena istilah hak mengarang memberikan kesan ada penyempitan arti. Seolah-olah yang dicakup oleh hak pengarang itu hanyalah hak dari pengarang saja atau yang ada sangkut

---

<sup>20</sup> Kamus Bahasa Inggris Oxford.

<sup>6</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, 1995, Hal 848.

<sup>22</sup> Situs Internet [www.wikipedia.org](http://www.wikipedia.org), dikunjungi pada tanggal 13 April 2008



pautnya dengan karang-mengarang. Sehingga pada akhirnya istilah hak cipta yang dipakai dalam Undang-undang Hak Cipta Indonesia<sup>23</sup>.

**Amru Hydari Nazif**<sup>24</sup> mengemukakan bahwa sumber kesulitan orang untuk dapat memahami dan membeda-bedakan istilah dibidang kekayaan intelektual secara baik dan tepat justru ada pada terjemahan ke dalam bahasa Indonesia yang tidak "pas". *Copyright* yang sesungguhnya berarti hak penggandaan di Indonesiakan menjadi hak cipta. Ini membuat sulit orang untuk memahami apa yang sebenarnya dilindungi. Kalau kita menggunakan bahasa Inggris yang membahas *Copyright* dengan gamblang mengawali diskusi dan pembahasan dengan mengatakan, pada dasarnya *Copyright is the right to copy*. Atau dalam Bahasa Indonesia hak penggandaan ialah hak untuk menggandakan. Sederhana dan benar adanya atau dengan kata lain kita tidak bisa mengatakan "*copyright*" ialah "hak cipta".

**Masri Maris** dalam menerjemahkan buku "*Copyright's highway, from gutenburb to the Celestial Jukebox*" oleh Paul Goldstein ke dalam bahasa Indonesia<sup>25</sup> menyebutkan bahwa Apakah Hak Cipta itu ? Sejak Undang-undang Hak Cipta lahir kira-kira tiga abad yang lalu, arti istilah hak cipta tidak berubah. Hak Cipta berarti, hak untuk memperbanyak suatu karya cipta tertentu karya cipta mula-mula diartikan karya tulis dan untuk mencegah orang lain membuat salinan karya cipta tanpa izin dari pemilik hak. Menurut Amru Hydari Nazif, dalam terjemahan di atas "*copyright*" (bahasa Inggris) telah diterjemahkan ke "hak cipta" dalam bahasa Indonesia, sehingga menghasilkan terjemahan yang lebih tepat dan langsung, yaitu "hak penggandaan" (peng-copy-an) sehingga definisi di atas menjadi jelas, gamblang dan mudah dipahami<sup>26</sup>.

---

<sup>23</sup> Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hal 28.

<sup>24</sup> Amru Hydari Nazif, *Catatan singkat yang disampaikan ke Direktur Hak Cipta, Desain Industri, DTLST & RD tanggal 15 April 2002*, Karyawan LIPI, Anggota Sentra HKI LIPI.

<sup>25</sup> Paul Goldstein, *Hak Cipta : Dahulu, Kini dan Esok, Penerjemah Masri Maris*, yayasan Obor Indonesia, 1997, hal 3.

<sup>26</sup> Amru Hydari Nazif, *ibid*, hal 3.

Hak Cipta berdasarkan terjemahan *Auteurswet* 1912, Stb.1912 Nomor 600, Undang-undang 23 September 1912, didefinisikan sebagai hak tunggal daripada pencipta, atau hak daripada yang mendapat hak tersebut, atas hasil ciptaannya dalam lapangan pengetahuan, kesenian, untuk mengumumkan dan memperbanyaknya, dengan mengingat pembatasan-pembatasan yang ditentukan dalam Undang-undang. Sebagai perbandingan pengertian Hak Cipta, berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-undang nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta serta berdasarkan pasal 2 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987, menyebutkan bahwa hak cipta adalah hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan, atau memperbanyak ciptaannya maupun memberi ijin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan<sup>27</sup>.

Dari rumusan pengertian hak cipta tersebut, terkandung beberapa unsur yang antara lain adalah **(1) hak khusus, (2) pencipta, (3) ciptaan, (4) penerima hak, (5) mengumumkan dan memperbanyak, (6) tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.**

Terhadap unsur yang *pertama* yaitu hak khusus, dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, bahwa dengan hak khusus dari pencipta dimaksudkan bahwa tidak ada orang lain yang boleh melakukan hak itu kecuali dengan izin pencipta. Hak khusus ini merupakan terjemahan dari *exclusive rights*, sebagaimana definisi hak cipta dalam buku yang diterbitkan oleh *World Intellectual Property Organization (WIPO)* yang berjudul *WIPO Glossary of Terms of the Law of Copyright and Neighboring Right*, disamping juga tercermin dalam pengertian *Copyright* : **“Intangible property which allows the copyright owner, or those authorised by the copyright owner, the exclusive right to prohibit or to do certain acts.”**<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup>Susunan dalam satu naskah Undang-undang Hak Cipta, Departemen Kehakiman RI, Direktorat Jenderal Hak Cipta, Paten dan Merek, hal 2.

<sup>28</sup> Peter Butt BA.,LLM, *Concise Australian Legal Dictionary*, Butterworths, Second Edition, hal 98.

Unsur yang *Kedua* adalah pencipta, pengertian pencipta berdasarkan pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama atas inspirasinya lahir suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.

**Edy Damian** dalam bukunya merumuskan pengertian pencipta yaitu bahwa pencipta adalah seseorang atau beberapa orang yang secara bersama-sama melahirkan suatu ciptaan, selanjutnya dapat pula diterangkan bahwa yang mencipta suatu ciptaan menjadi pemilik pertama dari hak cipta atas ciptaan yang bersangkutan. Definisi di atas menjelaskan bahwa pada dasarnya secara konvensional yang digolongkan sebagai pencipta adalah seseorang yang melahirkan suatu ciptaan untuk pertama kali, sehingga ia adalah orang pertama yang mempunyai hak-hak sebagai pencipta yang sebutan ringkasnya untuk kepraktisannya disebut hak pencipta dan lebih ringkas lagi menjadi hak cipta<sup>29</sup>.

Beberapa pengertian tersebut secara tegas menyatakan bahwa seseorang yang melahirkan suatu ciptaan untuk pertama kali disebut pencipta, namun demikian ada beberapa anggapan yang menyatakan bahwa tidak hanya seseorang yang melahirkan suatu ciptaan untuk pertama kali saja yang disebut pencipta. Hal ini dapat terlihat dari beberapa ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hak Cipta Indonesia.

Beberapa ketentuan tersebut, mengatur bahwa seseorang dianggap sebagai pencipta apabila seseorang tersebut namanya terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan dan Pengumuman Resmi tentang pendaftaran pada Departemen Kehakiman serta orang yang namanya disebut dalam suatu ciptaan atau diumumkan sebagai pencipta, kecuali hal tersebut terbukti sebaliknya. Demikian juga terhadap ceramah yang tidak tertulis dan tidak ada pemberitahuan siapa penciptanya, maka orang yang berceramah dianggap sebagai pencipta, kecuali terbukti sebaliknya.

---

<sup>29</sup> Edy Damian, *Hukum Hak Cipta menurut beberapa Konvensi Internasional, UU Hak Cipta 1997 dan perlindungan terhadap Buku serta Perjanjian Penerbitannya*, 1999, hal 125.

Terhadap seseorang atau beberapa orang yang menciptakan suatu ciptaan yang terdiri dari beberapa bagian tersendiri, maka yang dianggap sebagai pencipta adalah orang yang memimpin serta mengawasi penyelesaian seluruh ciptaan itu, atau jika tidak ada orang itu orang yang menghimpunnya disebut pencipta, dengan tidak mengurangi hak cipta masing-masing atas bagian ciptaannya. Demikian juga terhadap suatu ciptaan yang dirancang, diwujudkan dan dikerjakan oleh orang lain di bawah pimpinan dan pengawasan orang yang merancang, maka penciptanya adalah orang yang merancang ciptaan itu. Lebih lanjut di dalam penjelasan pasal 7 Undang-undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 disebutkan bahwa rancangan yang dimaksud dalam Undang-undang ini adalah gagasan berupa gambar atau kata atau gabungan keduanya yang akan diwujudkan dalam bentuk yang dikehendaki pemilik rancangan, oleh karena itu perancang disebut pencipta apabila rancangannya itu dikerjakan secara detail menurut desain yang sudah ditentukannya, dan tidak sekedar ide saja. Di bawah pimpinan dan pengawasan maksudnya dilakukan dengan bimbingan, pengawasan ataupun korelasi dari orang yang memiliki rancangan tadi, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Suatu ciptaan yang dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam lingkungan kerjanya, maka pihak yang untuk dan dalam dinasnya ciptaan itu dikerjakan adalah pemegang hak cipta, kecuali ada perjanjian lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak pembuat sebagai penciptanya, apabila penggunaan ciptaan itu diperluas ke luar hubungan dinas. Demikian juga sebaliknya, apabila suatu ciptaan dibuat pihak lain berdasarkan pesanan yang dilakukan dalam hubungan dinas, maka pihak yang untuk dan dalam pekerjaannya ciptaan itu dikerjakan adalah pemegang hak, kecuali diperjanjikan lain oleh kedua belah pihak, lebih lanjut dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan hubungan dinas adalah hubungan kepegawaian negeri dengan instansinya, sedangkan yang dimaksud hubungan kerja adalah hubungan karyawan dengan pemberi kerja di lembaga swasta.

Sesuai dengan Pasal 15 ayat (2) terjemahan resmi Konvensi Bern, di dalam lalu lintas hukum yang disebut subyek hukum adalah orang dan badan hukum juga dapat dianggap sebagai pencipta, yaitu apabila suatu badan hukum yang

mengumumkan bahwa suatu ciptaan berasal dari padanya dengan tidak menyebut seseorang sebagai penciptanya, terkecuali jika dapat dibuktikan sebaliknya. Anggaran Badan Hukum sebagai pencipta juga diatur di dalam Konvensi Bern, akan tetapi konvensi tersebut hanya mengatur badan hukum yang memperlihatkan namanya pada karya cinematographi, terhadap karya-karya yang lain tidak diatur secara jelas.

Ketentuan pasal 10 undang-undang hak cipta Indonesia, khusus mengatur karya peninggalan pra sejarah, sejarah dan benda budaya nasional, maka negara sebagai pemegang hak ciptanya, akan tetapi terhadap hasil kebudayaannya rakyat yang menjadi milik bersama seperti dongeng, cerita, hikayat, legenda, babat, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi, dan seni lainnya yang dipelihara dan dilindungi negara, maka negara sebagai pemegang hak ciptanya terhadap luar negeri. Dalam hal suatu ciptaannya tidak diketahui penciptanya dan ciptaan itu belum diterbitkan, maka negara memegang hak cipta atas ciptaan tersebut untuk kepentingan penciptaannya kecuali terhadap suatu ciptaan yang telah diterbitkan tetapi tidak diketahui penciptanya, atau pada ciptaan tersebut hanya tertera nama samaran penciptanya, maka penerbit memegang hak cipta atas ciptaan tersebut untuk kepentingan penciptanya.

Lebih lanjut dalam penjelasan pasal 10 disebutkan bahwa dalam melindungi folklore dan hasil kebudayaan rakyat lain, pemerintah dapat mencegah adanya monopoli atau komersialisasi serta tindakan yang merusak atau pemanfaatan komersial tanpa seizin Negara Republik Indonesia sebagai Pemegang Hak Cipta. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindari tindakan pihak asing yang dapat merusak nilai kebudayaan tersebut. Folklore dimaksudkan sebagai sekumpulan ciptaan tradisional, baik yang dibuat oleh kelompok maupun perorangan dalam masyarakat, yang menunjukkan identitas sosial dan budayanya berdasarkan standar nilai-nilai yang diucapkan atau diikuti secara turun-temurun, termasuk cerita rakyat, puisi rakyat, lagu-lagu rakyat, musik instrumen tradisional, tarian-tarian rakyat, permainan tradisional, hasil seni antara lain berupa lukisan, gambar, ukiran-ukiran, pahatan, mosaik, perhiasan, kerajinan tangan, pakaian, instrumen musik dan tenun tradisional.

Unsur *ketiga* adalah ciptaan, di dalam pasal 1 angka 3 Undang-undang Hak Cipta Nomor 19 tahun 2002 disebutkan Ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta dalam bentuk yang khas dan menunjukkan keaslian dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Unsur keaslian tersebut merupakan unsur mutlak yang harus dipenuhi dalam setiap ciptaan guna memperoleh perlindungan hak cipta.

Di dalam penjelasan Undang-undang Hak Cipta Indonesia disebutkan bahwa suatu karya cipta harus memiliki bentuk yang khas dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan seseorang atas dasar kemampuan dan kreatifitasnya yang bersifat pribadi. Dalam bentuk yang khas artinya, karya tersebut harus telah selesai diwujudkan, sehingga dapat dilihat atau didengar atau dibaca. Termasuk pengertian yang dapat dibaca adalah pembacaan huruf braile, karena suatu karya harus terwujud dalam bentuk yang khas, maka perlindungan hak cipta tidak diberikan pada sekedar ide. Suatu ide pada dasarnya tidak mendapatkan perlindungan hak cipta sebab ide belum memiliki wujud yang memungkinkan untuk dilihat, didengar atau dibaca.

Pengekspresian atau perwujudan ide tersebut, di dalam lingkup perlindungan hak cipta adalah merupakan konsep yang sangat mendasar, walaupun substansinya fiktif belaka. Sebagai contoh adalah Si A menulis suatu cerita dalam bentuk novel atau bentuk lainnya. Cerita tersebut menceritakan perjalanan seorang yang miskin, pekerja keras, ulet, kreatif, dan pintar. Kemudian seseorang tersebut menjadi orang yang sukses dan kaya raya. Novel si A tersebut akan memperoleh hak cipta, walaupun ide cerita yang ditulisnya merupakan fiktif belaka dan ide tersebut tidak meniru dari cerita yang sama dari tulisan atau novel prang lain.

Unsur yang *keempat* adalah penerima hak. Berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat (2) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002, bahwa hak cipta dapat beralih atau dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian melalui pewarisan, hibah, wasiat, dijadikan milik negara dan melalui suatu perjanjian dengan suatu akta. Dari ketentuan tersebut yang menjadi penerima hak adalah para ahli waris pencipta, penerima hibah, penerima wasiat, negara dan pihak-pihak yang melakukan

perjanjian, diberikan hak untuk itu. Penerima hak tersebut disebut juga pemegang hak. Adapun pengertian pemegang hak itu sendiri adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta atau orang lain yang menerima lebih lanjut dari orang tersebut di atas.

Di dalam penjelasan pasal 1 Undang-undang Nomor 12 tahun 1997 diuraikan bahwa pemegang hak cipta pada dasarnya adalah pencipta. Dialah sebenarnya pemilik hak cipta atas karya cipta yang dihasilkannya. Disamping itu, orang-perorangan atau badan hukum yang menerima hak dari pemilik hak cipta adalah juga pemegang hak cipta. Demikian pula orang-perorangan atau badan hukum yang kemudian menerimanya dari pihak yang telah menerima terlebih dahulu hak tersebut dari pencipta.

Unsur yang *kelima* adalah mengumumkan dan memperbanyak maupun memberi izin untuk itu. Pengertian pengumuman adalah pembacaan, penyuaran, penyiaran atau penyebaran suatu ciptaan, dengan menggunakan alat apapun dan dengan cara sedemikian rupa sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar atau dilihat oleh orang lain. Dari pengertian pengumuman tersebut mengandung unsur a) pembacaan, yaitu suatu ciptaan yang dibacakan, sebagai contoh adalah sebuah syair dalam suatu pertemuan deklamasi; b) penyuaran, yaitu suatu ciptaan disuarakan, sebagai contoh adalah suatu partitur diperdengarkan dengan alat-alat musik dalam suatu malam konser dan para pendengar dapat mendengarkan hasil ciptaan yang disuarakan tersebut; c) penyiaran, yaitu suatu ciptaan disiarkan misalnya suatu pidato disiarkan melalui radio atau televisi, sehingga pendengar/pemirsa dapat mendengar atau melihat ciptaan itu; d) penyebaran, yaitu suatu ciptaan yang disebar, sebagai contoh suatu ciptaan yang sudah dicetak lalu disebar melalui pembuatannya dalam surat kabar, sehingga orang lain dapat membaca ciptaan tersebut; e) dengan menggunakan alat apapun, rumusan ini mempunyai daya cakup yang cukup luas, mencakup segala macam alat yang kini sudah ada maupun mencakup segala macam alat yang masih akan ditemukan atau mungkin masuk akan diimport dari luar negeri.

Adapun pengertian perbanyak adalah menambah jumlah suatu ciptaan, dengan pembuatan yang sama, hampir sama atau menyerupai ciptaan tersebut dengan mempergunakan alat atau bahan-bahan yang sama maupun tidak sama

termasuk mengalihwujudkan sesuatu ciptaan. Lebih lanjut dalam penjelasan 1 angka 5 Undang-undang nomor 12 tahun 1997 dijelaskan bahwa mengalihwujudkan dimaksud transformasi, seperti patung dijadikan lukisan, cerita roman menjadi drama, drama bisa menjadi drama radio dan sebagainya.

Pengumuman atau perbanyakan itu dapat dilakukan sendiri, misalnya dicetak sendiri, dinyanyikan sendiri, disebarakan sendiri dan sebagainya. Secara umum boleh dikata, bahwa perbanyakan atau pengumuman suatu ciptaan tidak dilakukan sendiri oleh si pencipta, melainkan ia suruh/minta/memberi izin kepada orang lain untuk melakukan perbanyakan atau pengumuman ciptaannya itu. Dalam pengertian memberi izin itu termasuk segala macam persyaratan, yang mengandung hak dan kewajiban dari pihak-pihak yang bersangkutan<sup>30</sup>.

Unsur yang *keenam* adalah tidak megurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan hak khusus yang dimiliki pencipta maupun pemegang hak cipta, maka pada dasarnya orang lain yang tanpa izin atau persetujuan pencipta, penerima hak maupun yang memiliki hak cipta tidak dapat mengeksploitasi hak ekonomi dari hak cipta yang bersangkutan. Dengan demikian hanya pencipta dan penerima hak ciptalah yang dapat mengeksploitasinya. Walaupun demikian hak cipta tersebut ada pembatasannya. Pembatasan-pembatasan ini didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peraturan-peraturan tersebut tidak secara tegas ditentukan dalam bentuk apa, dengan demikian sangat memungkinkan dibuat suatu pembatasan-pembatasan dalam suatu peraturan perundang-undangan yang secara hierarki di bawah Undang-undang, misalnya peraturan pemerintah, keputusan presiden, keputusan menteri, peraturan daerah atau bentuk peraturan perundang-undangan lainnya. Namun demikian, di dalam Undang-undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 telah diatur ketentuan mengenai pembatasan hak cipta atau yang tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta, baik yang dengan suatu syarat tertentu maupun tanpa suatu persyaratan.

---

<sup>30</sup> J.C.T.Simorangkir, Loc Cit, hal 126



Pembatasan hak cipta atau yang dianggap melanggar hak cipta dengan syarat tertentu dapat dikelompokkan ke dalam :

1. Sumbernya harus disebut atau dicantumkan, seperti :
  - a. Penggunaan ciptaan pihak lain untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta;  
*Pembatasan ini perlu dilakukan karena ukuran kuantitatif untuk menentukan pelanggaran hak cipta sulit diterapkan. Dalam hal ini akan lebih tepat apabila penentuan hak pelanggaran hak cipta didasarkan pada ukuran kualitatif. Misalnya pengambilan bagian yang paling substansial dan khas yang menjadi ciri dari ciptaan, meskipun pemakaian itu kurang dari 10 %. Pemakaian seperti itu secara substansif merupakan pelanggaran hak cipta. Pemakaian ciptaan tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta apabila sumbernya disebut atau dicantumkan dengan jelas dan hal itu dilakukan terbatas untuk kegiatan yang bersifat non komersial termasuk kegiatan sosial. Misalnya kegiatan dalam lingkup pendidikan dan ilmu pengetahuan, kegiatan penelitian dan pengembangan, dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari penciptanya. Termasuk dalam pengertian ini adalah pengambilan ciptaan untuk pertunjukkan atau pementasan yang tidak dikenakan bayaran. Khusus untuk pengutipan karya tulis, penyebutan atau pencantuman sumber ciptaan yang dikutip harus dilakukan secara lengkap. Artinya, dengan mencantumkan sekurang-kurangnya nama pencipta, judul atau nama ciptaan, dan nama penerbit jika ada. Yang dimaksud kepentingan yang wajar dari pencipta atau pemegang hak cipta adalah suatu kepentingan yang didasarkan pada keseimbangan dalam menikmati manfaat ekonomi atas suatu ciptaan.*
  - b. Pengambilan ciptaan pihak lain baik seluruhnya maupun sebagian guna keperluan pembelaan di dalam dan di luar pengadilan;

- c. Pengambilan ciptaan pihak lain baik seluruhnya maupun sebagian guna keperluan ceramah semata-mata untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan serta pertunjukkan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran;
- d. Perbanyakkan suatu ciptaan bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra dalam huruf braile guna keperluan para tuna netra, kecuali bersifat komersil;
- e. Perbanyakkan suatu ciptaan selain program komputer, secara terbatas dengan cara atau alat apapun atau proses yang serupa oleh perpustakaan umum, lembaga ilmu pengetahuan dan pendidikan dan pusat dokumentasi yang non komersial;
- f. Perubahan atas karya arsitektur seperti ciptaan bangunan berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis;
- g. Pembuatan salinan cadangan suatu program komputer oleh pemilik program komputer yang dilakukan semata-mata untuk digunakan sendiri;

*Seorang pemilik (bukan pemegang hak cipta) program komputer dibolehkan membuat salinan atas Program Komputer yang dimilikinya, untuk dijadikan cadangan semata-mata untuk digunakan sendiri. Pembuatan salinan cadangan seperti di atas tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta.*

- 2. Pemberian imbalan atau ganti rugi yang layak
  - a. Penerjemah terhadap suatu ciptaan yang dilindungi Hak Cipta, yaitu apabila selama 3 tahun sejak diumumkan belum diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia atau diperbanyak di Wilayah Negara Republik Indonesia dan (hanya untuk kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan serta kegiatan penelitian dan pengembangan) dan hanya dilakukan oleh pemerintah dengan persetujuan Dewan Hak Cipta;
  - b. Untuk kepentingan Nasional, pengumuman suatu ciptaan melalui penyiaran radio atau televisi yang diselenggarakan oleh pemerintah tanpa perlu mendapat izin terlebih dahulu dari pemegang hak cipta,

dengan ketentuan pemegang hak cipta tersebut mendapat ganti rugi yang layak.

Adapun pembatasan hak cipta atau yang tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta tanpa syarat tertentu, meliputi :

- a. Perbanyakan dan pengumuman dari lambang negara dan lagu kebangsaan menurut sifat yang asli;
- b. Pengumuman dan perbanyakan dari segala sesuatu yang diumumkan oleh atau atas nama pemerintah, kecuali apabila hak cipta itu dinyatakan dilindungi baik dengan peraturan perundang-undangan maupun dengan pernyataan pada ciptaan itu sendiri atau ketika ciptaan itu diumumkan;
- c. Pengambilan, baik seluruhnya maupun sebagian, berita dari kantor berita, badan penyiar radio atau televisi dan surat kabar setelah 1 X 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung dari surat pengumuman pertama berita itu dan sumbernya harus disebut secara lengkap.

Di dalam Undang-undang Hak Cipta juga ditegaskan bahwa tidak ada Hak Cipta atas :

- a. Hasil rapat terbuka Lembaga Tertinggi Negara dan Lembaga Tinggi Negara serta Lembaga Konstitusi lainnya;
- b. Peraturan Perundang-undangan;
- c. Putusan Pengadilan dan Penetapan Hakim;
- d. Pidato Kenegaraan dan Pidato Pejabat Pemerintah;
- e. Keputusan Badan Arbitrase.

Di samping istilah hak cipta dikenal pula istilah hak-hak yang berkaitan dengan hak cipta. Hak yang berkaitan ini merupakan terjemahan dari *Neighbouring Right* atau *Related Right*. Hak-hak tersebut dinamakan hak yang berkaitan, karena hak-hak tersebut sangat berkaitan dengan hak-hak atas ciptaan seseorang pencipta dibidang seni dan sastra. Di dalam Undang-undang hak cipta nasional, hak-hak yang berkaitan diatur khusus dalam Bab VA pasal 43 C, yang

antara lain meliputi pelaku, produser rekaman dan organisasi siaran atau lembaga penyiaran.

Pelaku atau artis (*performing right artist*) adalah terdiri dari penyanyi, aktor, musisi dan sebagainya yang menyampaikan kepada publik suatu pertunjukan hidup (*lives performance*), fiksasi dari pertunjukan dan perbanyakan (reproduksi) dari pertunjukan-pertunjukannya, sedangkan produser rekaman suara (*Producer of Sound Recordings/Phonograms*) menikmati hak-hak tertentu, terutama hak mengontrol produksi rekaman suara yang dibuat oleh pemegang hak cipta. Selanjutnya lembaga penyiaran yang menghasilkan karya-karya siaran menikmati karya-karya siarannya, seperti mengontrol siaran ulang, fiksasi dan reproduksi karya siarannya yang dilakukan oleh pemegang hak cipta.

Lebih lanjut di dalam penjelasan undang-undang hak cipta nasional, disebutkan bahwa penambahan ketentuan baru mengenai hak-hak yang berkaitan atau *neighbouring rights* adalah bahwa dalam pengertian pelaku atau *performers*, menyebutkan aktor, penyanyi, pemusik dan penari menunjukkan profesi pelaku yang pada dasarnya hanya menyatakan sebagian dan mereka yang kegiatannya menampilkan, memperagakan, mempertunjukkan, menyanyikan, menyampaikan, mendeklamasikan ataupun memamerkan suatu karya cipta.

Pengertian produser rekaman suara adalah mereka yang melakukan kegiatan perekaman suara secara langsung atas obyek yang mengeluarkan suara atau bunyi dengan aransemen yang berbeda dan bukan semata-mata menggandakan atau memperbanyak rekaman yang sudah ada. Adapun karya siaran yang dimaksud dalam pengertian lembaga penyiaran mencakup antara lain suara, gambar atau gambar dan suara. Persyaratan berbentuk badan hukum hanya berlaku bagi lembaga penyiaran swasta.

Terhadap pelaku mempunyai hak khusus untuk memberi izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya, membuat, memperbanyak dan menyiarkan suara atau gambar dari pertunjukannya. Terhadap pelaku yang mempertunjukkannya mendapat perlindungan hukum selama 50 tahun terhitung sejak karya tersebut diwujudkan atau dipertunjukkan. Demikian juga, produser rekaman mempunyai hak khusus untuk memberi izin atau melarang orang lain

yang tanpa persetujuannya memperbanyak karya rekaman siaran atau bunyi. Produser rekaman suara tersebut mendapat perlindungan hukum selama 50 tahun sejak karya tersebut selesai direkam. Adapun lembaga penyiaran mempunyai hak khusus untuk memberi izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak dan menyiarkan ulang karya siarannya melalui transmisi dengan atau tanpa kabel atau melalui sistem elektromagnetik lainnya. Lembaga penyiaran yang menyiarkan karya siaran mendapat perlindungan hukum selama 20 tahun sejak karya siaran tersebut pertama kali disiarkan.

Sesuai dengan Pasal 1 angka 8, 9 dan 10 UU No.12 Tahun 1997 tentang perubahan atas UU No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan UU No 7 tahun 1987, pelaku itu sendiri adalah aktor, penyanyi, pemusik, penari, atau mereka yang menampilkan, memperagakan, mempertunjukkan, menyampaikan, mendeklamasikan atau memainkan suatu karya musik, drama, tari, sastra dan karya seni lainnya. Produser rekaman suara adalah orang atau badan hukum yang pertama kali merekam atau memiliki prakarsa untuk membiayai kegiatan perekaman suara atau bunyi baik dari suatu pertunjukkan maupun suara atau bunyi lainnya. Sedangkan lembaga penyiaran adalah organisasi penyelenggara siaran, baik lembaga penyiaran pemerintah maupun lembaga penyiaran swasta berbentuk badan hukum yang melakukan penyiaran atas suatu karya siaran dengan menggunakan transmisi dengan atau tanpa kabel atau melalui sistem elektromagnetik lainnya.

Menurut buku panduan introduksi KCI, hak cipta adalah hak eksklusif yang diberikan kepada para pencipta dan atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan dan memperbanyak lagu. Yang dimaksud dengan hak mengumumkan lagu adalah memainkan lagu secara langsung, memutar rekaman lagu dengan alat apapun dan menyiarkan lagu oleh stasiun radio televisi, internet dan lain lain, ini dikenal dengan nama "*performing-right*". Sedangkan yang dimaksud dengan hak memperbanyak lagu adalah menambah jumlah lagu yang dilakukan secara mekanis (*mechanical right*) dan dialihwujudkan dalam bentuk pita kaset, piringan hitam, data digital dan lain-lain atau mensinkronkan kepada

rekaman film (*synchronization right*), atau mencetak lagu dalam bentuk buku, majalah, koran, website dan lain-lain (*printing right*<sup>31</sup>).

Hak cipta berlaku pada berbagai jenis karya seni atau karya cipta atau “ciptaan”. Ciptaan tersebut dapat mencakup puisi, drama, serta karya tulis lainnya, film, karya–karya koreografi (tari, balet, dan sebagainya), komposisi musik, rekaman suara, lukisan, gambar, patung, foto, perangkat lunak komputer, siaran radio dan televisi, dan (dalam yurisdiksi tertentu) desain industri.

Hak cipta merupakan salah satu jenis hak kekayaan intelektual, namun hak cipta berbeda secara mencolok dari hak kekayaan intelektual lainnya (seperti paten, yang memberikan hak monopoli atas penggunaan invensi), karena hak cipta bukan merupakan hak monopoli untuk melakukan sesuatu, melainkan hak untuk mencegah orang lain melakukannya.

Hukum yang mengatur hak cipta biasanya hanya mencakup ciptaan yang berupa perwujudan suatu gagasan umum, konsep, fakta, gaya, atau teknik yang mungkin terwujud atau terwakili di dalam ciptaan tersebut. Sebagai contoh, hak cipta yang berkaitan dengan tokoh kartun Miki Tikus melarang pihak yang tidak berhak menyebarkan salinan kartun tersebut atau menciptakan karya yang meniru tokoh tikus tertentu ciptaan Walt Disney tersebut, namun tidak melarang penciptaan atau karya seni lain mengenai tokoh tikus secara umum.

### **2.2.2 Sejarah Hak Cipta**

Konsep hak cipta di Indonesia merupakan terjemahan dari konsep *copyright* dalam bahasa Inggris (secara harfiah artinya “hak salin”). *Copyright* ini diciptakan sejalan dengan penemuan mesin cetak. Sebelum penemuan mesin ini oleh Gutenberg, proses untuk membuat salinan dari sebuah karya tulisan memerlukan tenaga dan biaya yang hampir sama dengan pembuatan karya aslinya. Sehingga kemungkinan besar para penerbitlah, bukan pengarang, yang pertama kali meminta perlindungan hukum terhadap karya cetak yang dapat disalin.

---

<sup>31</sup> Introduksi KCI

Awalnya, hak monopoli tersebut diberikan langsung kepada penerbit untuk menjual karya cetak. Baru ketika peraturan hukum tentang *copyright* mulai diundangkan pada tahun 1710 dengan *Statue of Anne* di Inggris, hak tersebut diberikan ke pengarang, bukan penerbit. Peraturan tersebut juga mencakup perlindungan kepada konsumen yang menjamin bahwa penerbit tidak dapat mengatur penggunaan karya cetak tersebut setelah transaksi jual beli berlangsung. Selain itu, peraturan tersebut juga mengatur masa berlaku hak eksklusif bagi pemegang *copyright*, yaitu selama 28 tahun, yang kemudian setelah itu karya tersebut menjadi milik umum. *Berne Convention for the Protection of artistic and Literary Works* (Konvensi Bern tentang Perlindungan Karya Seni dan Sastra atau “Konvensi Bern”) pada tahun 1886 adalah yang pertama kali mengatur masalah *copyright* antara negara-negara berdaulat. Dalam konvensi ini, *copyright* diberikan secara otomatis kepada karya cipta, dan pengarang tidak harus mendaftarkan karyanya untuk mendapatkan *copyright*. Segera setelah sebuah karya dicetak atau disimpan dalam satu media, si pengarang otomatis mendapatkan hak eksklusif *copyright* terhadap karya tersebut dan juga terhadap karya derivatifnya, hingga si pengarang secara eksplisit menyatakan sebaliknya atau hingga masa berlaku *copyright* tersebut selesai.

Perjanjian multilateral, baik itu *Berne Convention* maupun *TRIP's Agreement* mengatur tentang konsep dasar perlindungan hak cipta. Salah satu konsep dasar pengakuan lahirnya hak atas hak cipta adalah sejak suatu gagasan itu dituangkan atau diwujudkan dalam bentuk yang nyata (*tangible form*). Pengakuan lahirnya hak atas hak cipta tersebut tidak diperlukan suatu formalitas atau bukti tertentu, berbeda dengan hak-hak daripada hak atas kekayaan intelektual lainnya, seperti paten, merek, desain industri dan desain tata letak sirkuit terpadu. Timbulnya atau lahirnya hak tersebut diperlukan suatu formalitas tertentu, yaitu terlebih dahulu mengajukan permohonan pemberian hak. Dengan demikian lahirnya hak atas paten, merek, desain industri dan desain tata letak sirkuit terpadu terlebih dahulu melalui suatu permohonan, tanpa adanya permohonan, maka tidaklah ada pengakuan hak terhadapnya. Berbeda dengan hak cipta, hak cipta

secara otomatis lahir sejak ciptaan itu diciptakan atau diwujudkan dalam bentuk yang nyata.

Di dalam buku panduan yang dikeluarkan oleh Indonesia Australia *Specialized Training Project-Phase II*, menyebutkan bahwa<sup>32</sup> salah satu konsep mendasar Undang-undang Hak Cipta adalah bahwa hak cipta tidak melindungi ide, informasi atau fakta. Hak cipta hanya melindungi wujud ekspresi di mana ide, informasi atau fakta dituangkan. Ini tercermin dalam pasal 9 (2) TRIP's yang menyatakan bahwa perlindungan hak cipta diperluas kepada pengekspresian karya dan bukan kepada ide, prosedur, metode pelaksanaan atau konsep-konsep matematis semacamnya. Hak cipta idealnya tidak hanya berkaitan dengan pembatasan informasi atau pengetahuan dan pencegahan penyebaran ide tersebut. Hak cipta berkaitan dengan perlindungan atas bentuk ekspresi suatu ide. Ide-ide yang dibicarakan dalam tulisan Plato mengenai "Republika" menjadi dasar menuju pemerintahan demokrasi yang modern. Jika tulisan tersebut memperoleh perlindungan hak cipta, karya tersebut tidak dapat dikopi atau direproduksi. Namun, ide di dalam karya tersebut tetap dapat dibicarakan, diberikan kritik, dianalisa, diformulasikan kembali, disaring dan ditulis mengenainya.

Diantara contoh, perbedaan ide dan pengekspresian adalah :

- a. Informasi yang terdapat dalam buku acuan universitas mengenai proses ilmiah tidak memperoleh perlindungan hak cipta. Bagaimanapun, kata-kata yang digunakan pengarang, termasuk gambar dan ilustrasi lainnya memperoleh perlindungan hak cipta.
- b. Ide untuk menulis biografi orang terkenal, misalnya bintang musik rock, tidak memperoleh perlindungan hak cipta. Tetapi, format kalimat yang digunakan si pengarang dalam biografi tersebut mendapatkan perlindungan hak cipta.
- c. Ide penulisan dan pementasan suatu drama mengenai suatu kejadian yang mengundang kontroversi disaat ini tidak memperoleh perlindungan hak cipta. Namun kata-kata, musik dan benda-benda lain yang digunakan

---

<sup>32</sup> Indonesia Australia Specialized Training Project-Phase II, *Hak Kekayaan Intelektual Kursus Singkat Khusus Hak Cipta*, diselenggarakan oleh Asian Law Group Pty Ltd, hal 29



dalam drama tersebut dan didasarkan pada ide tadi mendapat perlindungan hak cipta.

Seorang hakim Inggris yang terkenal menggambarkannya seperti ini, jika ada seseorang jatuh dari bis, seseorang tidak dapat menulis tentang kecelakaan tersebut dan memperoleh hak cipta atas fakta bahwa seseorang jatuh dari bis. Setiap orang bebas membuat tulisan mengenai kecelakaan tersebut dan hasil tulisan mereka akan memperoleh perlindungan hak cipta selama mereka tidak secara substansial menjiplak kata-kata yang digunakan orang lain dalam menggambarkan kecelakaan tersebut.

Disamping prinsip yang fundamental tersebut, di dalam perlindungan hak cipta dikenal juga prinsip atas asas orisinalitas (keaslian). Asas orisinalitas ini adalah merupakan suatu syarat adanya perlindungan hukum dibidang hak cipta. Orisinalitas ini tidak bisa dilakukan pengujian seperti halnya *novelty* (kebaruan) yang ada dipaten, karena prinsip originalitas adalah tidak meniru ciptaan lain jadi hanya dapat dibuktikan dengan suatu pembuktian oleh penciptanya. Di dalam penjelasan Undang-undang Nomor 31 tahun 2000 tentang desain industri dijelaskan bahwa orisinalitas berarti sesuatu yang langsung berasal dari sumber asal orang yang membuat atau yang mencipta atau sesuatu yang langsung dikemukakan oleh orang yang dapat membuktikan sumber aslinya.

Di dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta dan penjelasan Undang-undang nomor 12 Tahun 1997 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 6 tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana diubah dengan Undang-undang nomor 7 tahun 1987, pasal 1 menyebutkan bahwa suatu karya cipta harus memiliki bentuk yang khas dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan seseorang atas dasar kemampuan dan kreatifitasnya yang bersifat pribadi. Dalam bentuk yang khas, artinya karya tersebut harus telah selesai diwujudkan dalam bentuk yang nyata, sehingga dapat dilihat atau didengar atau dibaca. Termasuk dalam pengertian hal yang dapat dibaca adalah pembacaan huruf braile. Karena suatu karya harus terwujud dalam bentuk yang khas, maka perlindungan hak cipta tidak diberikan hanya sekedar ide. Sesuai dengan ketentuan tersebut, suatu ide pada dasarnya tidak mendapatkan

perlindungan hak cipta, karena ide belum memiliki wujud yang memungkinkan untuk dilihat, didengar atau dibaca.

Dengan demikian hak cipta itu ada, bersamaan dengan lahirnya suatu ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Dengan kata lain hak cipta itu ada sejak ciptaan dituangkan dalam bentuk yang nyata, yang dilindungi adalah perwujudan ide tersebut, sedangkan idenya sendiri tidak dilindungi. Perwujudan ide sebagai hasil karya pencipta dalam bentuk yang khas dan menunjukkan keasliannya dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra dilindungi oleh hak cipta. Tentang keaslian atau orisinalitas ini, di dalam buku panduan yang dikeluarkan oleh Indonesia *Australia Specialized Training Project-Phase II*, menyebutkan bahwa<sup>33</sup>. Hak cipta hanya melindungi karya-karya asli tetapi tidak mensyaratkan karya tersebut untuk bersifat kreatif. Pengarang dapat memperoleh ide-idenya dari pengetahuan umum. Ini tidak harus membutuhkan waktu lama atau keahlian untuk mencipta. Karya tersebut akan tetap asli, jika karya tersebut tidak merupakan kopi/salinan dari karya lain dan si pengarang telah menggunakan pemikiran, imajinasi, atau keahliannya walau dalam bentuk minimum saat menciptakan karyanya.

Sejumlah pengadilan yurisdiksi lain menganggap bahwa kumpulan informasi atau data berhak memperoleh perlindungan hak cipta jika unsur buruh, keahlian dan modal yang termuat dalam produk tersebut menghasilkan kualitas atau nilai yang tidak dimiliki oleh produk tersebut saat masih berbentuk bahan baku, informasi dalam bentuk kalender atau jadwal kereta atau kumpulan keduanya bukanlah suatu bentuk orisinal. Namun, jika karya tersebut melibatkan pengaplikasian keahlian dan penilaian seperti terlihat dalam struktur, presentasi dan pengaturannya, maka karya tersebut berhak memperoleh perlindungan hak cipta. Pendekatan ini cenderung digunakan oleh yurisdiksi negara seperti Inggris dan Australia.

Pendekatan yang berlaku di Inggris dan Australia mengutamakan standar orisinalitas pada tingkat yang lebih rendah yaitu pemikiran dan keahlian yang minimal untuk menciptakan suatu karya orisinal. Mahkamah Agung Amerika

---

<sup>33</sup> Indonesia Australia Specialised Training Project-Phase II, op cit, hal 38.

Serikat menerapkan standar orisinalitas dalam tingkat yang lebih tinggi. Dalam kasus *Feist Publications* melawan *Rural Telephone Service* pengadilan meneliti isu mengenai apakah direktori telepon dapat memperoleh perlindungan hak cipta. Pengadilan menemukan bahwa walaupun kumpulan fakta atau informasi cukup layak untuk dinyatakan keasliannya, kumpulan ini tidak cukup layak memperoleh perlindungan hak cipta karena hanya merupakan penyusunan nama pelanggan telepon menurut abjad. Penyusunan nama secara abjad ini tidak membutuhkan keahlian atau penilaian tertentu yang menjadikannya berhak atas perlindungan hak cipta. Standar orisinalitas dalam yurisdiksi negara-negara di Eropa terlihat lebih tinggi. Di Eropa, bentuk cetak, katalog dan semacamnya tidak memperoleh perlindungan hak cipta. Didaerah tersebut, memperlihatkan pengeluaran tenaga dan keahlian atas suatu karya tidaklah cukup untuk memperoleh perlindungan hak cipta. Hasil karya tersebut juga harus memiliki unsur kreatif.

Kedua unsur atau konsep dasar tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain untuk mendapatkan perlindungan hak cipta. Si pencipta maupun penerima hak atas hak cipta mempunyai hak khusus (*Exclusive Right*) untuk mengumumkan atau memperbanyak maupun memberi izin untuk itu terhadap hasil karya ciptaannya. Hak khusus yang dimiliki oleh si pencipta maupun penerima hak tersebut mengandung pengertian bahwa orang lain yang akan menggunakan hak cipta tersebut harus terlebih dahulu mendapat izin dari pencipta maupun penerima hak.

### **2.2.3 Sejarah Hak Cipta di Indonesia**

Pada tahun 1958, Perdana Menteri Juanda menyatakan Indonesia keluar dari Konvensi Bern agar para intelektual Indonesia bisa memanfaatkan hasil karya cipta dan karya bangsa asing tanpa harus membayar royalti.

Pada tahun 1982, Pemerintah Indonesia mencabut pengaturan tentang hak cipta berdasarkan *Auteurswet* 1912 *Staatsblad* Nomor 600 tahun 1912 dan menetapkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, yang merupakan undang-undang hak cipta yang pertama di Indonesia. Undang-undang tersebut kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987, Undang-

undang Nomor 12 Tahun 1997, dan pada akhirnya dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 yang kini berlaku.

Perubahan undang-undang tersebut juga tak lepas dari peran Indonesia dalam pergaulan antar Negara. Pada tahun 1994, pemerintah meratifikasi pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*World Trade Organization*–WTO), yang mencakup pula *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Right – TRIPs*) (“Persetujuan tentang aspek-aspek Dagang Hak Kekayaan Intelektual”). Ratifikasi tersebut diwujudkan dalam bentuk Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994. Pada tahun

1997, pemerintah meratifikasi kembali Konvensi Bern melalui Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997 dan juga meratifikasi *World Intellectual Property Organization Copyrights Treaty* (“Perjanjian Hak Cipta WIPO”) melalui Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1997.

#### **2.2.4 Perkembangan Hak Cipta di Tingkat Internasional berdasarkan beberapa Konvensi, Traktat dan Perjanjian**

Perlindungan kekayaan intelektual telah menjadi penting dibanyak negara, termasuk Indonesia. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, semua anggota Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) diharuskan memiliki hukum yang efektif dan mekanisme-mekanisme penegakan hukum untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Persetujuan tentang Aspek-aspek Dagang Hak Kekayaan Intelektual (Persetujuan TRIP’s). Kedua, Pemerintah ingin meningkatkan daya cipta, dan investasi dalam industri yang bergerak dibidang kekayaan intelektual, yang mana dewasa ini merupakan sesuatu yang sangat penting dalam setiap sistem perekonomian modern. Ketiga, pemerintah merasa khawatir terhadap semakin maraknya praktek-praktek pembajakan, menimbulkan distorsi ekonomi dan menurunkan investasi dibidang penelitian dan pengembangan<sup>34</sup>.

---

<sup>34</sup> Departemen Kehakiman dan HAM RI, Direktorat Jenderal HKI, Materi dasar Hak Kekayaan Intelektual, Oktober 2001, hal 1.

Perkembangan pengaturan hak cipta di dalam suatu peraturan perundang-undangan nasional tidak dapat terlepas dari pengaruh konvensi-konvensi Internasional dibidang Hak Cipta, terutama adalah Konvensi Bern yang lahir di Swiss pada tahun 1886 yang kemudian dikenal dengan nama *International Convention for The Protection of Literacy and Literacy and Artistic Works* dan kemudian disusul dengan lahirnya suatu konvensi hak cipta universal atau *Universal Copyrights Convention* yang lahir pada tahun 1952.

Jauh sebelum lahirnya Konvensi Bern 1886, persoalan hak cipta sudah diidentifikasi. Pada zaman sebelum ditemukan teknologi mesin cetak dalam bentuknya yang paling sederhana berdasarkan suatu catatan kuno ditemukan data tentang suatu perkara hak cipta pada tahun 567 *Anno Dominum* (AD)<sup>35</sup>. Pada tahun ini, seorang biarawan *Columba* secara diam-diam menyalin tanpa izin kitab mazmur yang merupakan ciptaan yang dimiliki gurunya *Abbot Finian*. Ketika raja pada waktu itu bernama *King Diarmid* mengetahui hal ini, ia memerintahkan *Columba* menyerahkan kitab mazmur yang disalinnya tanpa izin kepada *Abbot Finian* dan melarang melakukannya lagi dengan menggunakan kata-kata bersayap :

***To every cow her calf, and to every book its copy***

Yang terjemahan bebasnya kira-kira adalah sebagai berikut :

***Sapi betina punya anak sapi, sebuah buku punya salinannya.***

Kata-kata bersayap ini, sebenarnya mempunyai arti yang lebih mendalam arti harfiah dari tindakan itu sendiri yang berupa tindakan menyalin suatu karya tulis tanpa izin atau tindakan yang sekarang dikenal dengan istilah penjiplakan. Maksud lebih mendalam yang terkandung di dalamnya adalah menunjukkan bahwa telah sejak lama, jauh sebelum kelahiran Undang-undang hak cipta pertama, telah ada kesadaran untuk melindungi ciptaan seorang pencipta berdasarkan alasan moral (*moral impulse*).

---

<sup>35</sup> Paul Goldstein (I), Copyrights Highway, *The Law and Lore of Copyright from Gutenberg to the Celestial Jukebox*, Hill and Wang, 1994, hal. 39; baca juga catatan kaki no.21 hal.46 dari Eddy Damian, Hukum Hak Cipta menurut Beberapa Konvensi Internasional, UU Hak Cipta 1997 dan Perlindungan Penerbitan Buku.

Hal semacam ini juga tercermin dari suatu peristiwa yang terjadi jauh sebelum tahun 567 A.D. yaitu pada zaman Romawi, ketika seorang penyair *Martial*, mengecam keras seseorang yang membacakan sajak-sajaknya dimuka umum tanpa seizinnya. *Martial* menamakan perbuatan orang ini sebagai *plagium*. Arti sebenarnya dari *plagium* ini, adalah adanya ide hubungan atau keterkaitan (*bond*) antara pencipta dengan ciptaannya.

Sebelum diketemukan mesin cetak, alasan moral adalah satu-satunya alasan yang dijadikan sebagai dasar untuk melindungi hak cipta seorang pencipta. Hal ini terjadi pada waktu itu, karena sebelum ditemukannya mesin cetak, seorang penjiplak yang menjiplak ciptaan karya tulis seorang pencipta, melakukannya hanya dengan tulisan tangan yang pada hakikatnya dianggap juga melakukan pekerjaan fisik yang sama yaitu menyalin dengan menggunakan juga tulisan tangan. Baik pencipta maupun penjiplak sama-sama tidak mengeluarkan biaya untuk suatu ciptaan yang sama. Kedua-duanya menggunakan tenaga dan fisik yang sama, yaitu menulis dengan tenaga dan tidak ada biaya yang harus dikeluarkan.

Baru setelah mesin cetak ditemukan, timbul permasalahan karena adanya nilai ekonomi (*economic value*) suatu karya tulis yang diperbanyak dengan cara mencetak menggunakan mesin cetak sebagai alat. Suatu karya tulis dapat diperbanyak dalam jumlah besar untuk para pembacanya. Makin banyak suatu karya tulis dicetak, membuka kemungkinan makin banyak para pembaca yang membelinya. Ini berarti membuka peluang pula untuk mendapatkan penghasilan yang lebih besar bagi semua pihak yang terlibat pada suatu karya tulis yang diperbanyak dengan cara menggunakan mesin cetak.

Setelah ditemukannya teknis mencetak dengan jumlah yang besar dengan menggunakan mesin cetak yang ditemukan Gutenberg, timbul suatu masalah yang mengemuka. Dengan timbulnya permasalahan-permasalahan tersebut, oleh Raja Inggris King Richard III tahun 1483 dan tahun-tahun berikutnya, Inggris membuka pintunya lebar-lebar bagi peredaran buku-buku yang berasal dari luar negeri. Pada akhir abad ke-16, untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri, hak paten diberikan kepada penemuan baru dibidang industri, termasuk penemuan

mesin cetak. Dengan memberikan hak eksklusif, yang pada waktu itu disebut paten kepada yang menemukan mesin cetak, pemerintah kerajaan akan mendapat sumber dana dan pengikut-pengikut yang setia kepada kerajaan dari mereka yang mendaftarkan mesin cetaknya. Pada tahun 1518 kerajaan memberikan monopoli mencetak kepada *Rihard Pynson*, pimpinan badan usaha percetakan kerajaan bernama *Stationers Company*. Pencipta atau penulis, hak-haknya untuk memperbanyak karya tulis sama sekali diabaikan. Hak untuk memperbanyak hanya ada pada percetakan<sup>36</sup>.

Pada tahun 1695, sistem monopoli yang berlaku bagi barang-barang cetakan di Inggris ini berakhir setelah maraknya pembajakan pelbagai barang cetakan yang dimonopoli kerajaan pada waktu itu. Untuk mengatasi pembajakan yang sangat merugikan para pencipta, khususnya para penulis, pada tahun 1709 diundangkannya suatu Undang-undang hak cipta yang pertama di dunia yaitu *Statute of Anne*. Undang-undang ini secara berarti mengubah status seorang pencipta karya tulis mempunyai hak khusus dan kebebasan mencetak.

*Statute of Anne* besar pengaruhnya terhadap kedudukan seorang pencipta yang mencipta karya tulis berdasarkan kemampuan intelektualnya. Untuk pertama kalinya dalam sejarah umat manusia seorang pencipta diakui secara sah mempunyai hak cipta atas ciptaannya yang tidak boleh diperbanyak dengan cara apapun oleh orang lain tanpa izinnnya.

Semenjak diundangkannya undang-undang hak cipta yang pertama di dunia pada tahun 1709, sampai dua abad kemudian yaitu abad ke-20 sekarang ini, bidang cakupan ciptaan-ciptaan yang tergolong hak cipta dari waktu ke waktu selama dua abad makin luas adanya. Di Inggris setelah *Statute of Anne*, sebagai usulan diundangkan kemudian : *Engraving Copyright Act 1734* yang melindungi ukiran-ukiran yang diciptakan seorang pengukir; *Sculpture Copyright Act 1814*; *Fine Arts Copyright Act 1862*; *Dramatic Copyright Act 1833*. Pelbagai ciptaan ini yang mendapat perlindungannya secara sendiri-sendiri, pada tahun 1911 dikodifikasikan dalam suatu *Copyright Act 1911*.

---

<sup>36</sup> Edy Damian, op cit, hal 49.

Perkembangan di Inggris berproses demikian cepatnya dalam memberikan perlindungan hukum pelbagai ciptaan yang dilahirkan sebagai hasil kerja intelektual manusia, mendorong masyarakat internasional untuk juga memberikan perlindungan hukum yang sifatnya mendunia terhadap ciptaan-ciptaan tertentu. Pada tahun 1886 di Swiss didirikan organisasi internasional *Bern Copyright Union*, yang menangani/mengadministrasi dan melindungi pelbagai ciptaan manusia yang mencipta dibidang sastra (*Literary*) dan Seni (*Artistic*).

Konvensi Bern 1886 tersebut telah mengalami beberapa perubahan, yaitu diperbaharui di Berlin pada tanggal 13 November 1908, kemudian dilengkapi lagi di Bern pada tanggal 10 Maret 1914, diperbaharui di Roma pada tanggal 2 Juni 1928 dan diperbaharui kembali di Brussel pada tanggal 26 Juni 1948 dan Stockholm pada tanggal 14 Juli 1967 dan terakhir direvisi pada tanggal 24 Juli 1971 di Paris, Perancis. Konvensi ini mendasarkan pada tiga prinsip dasar dan memuat serangkaian ketentuan yang menetapkan perlindungan minimum yang harus diberikan dan juga ketentuan khusus bagi negara-negara berkembang yang ingin mempergunakannya. Tiga prinsip dasar tersebut adalah :

a. Prinsip *National Treatment*

Ciptaan yang berasal dari salah satu negara peserta perjanjian (yaitu ciptaan seorang warga negara, negara peserta perjanjian, atau suatu ciptaan yang pertama kali diumumkan di salah satu negara peserta perjanjian) harus mendapat perlindungan hukum hak cipta yang sama seperti diperoleh seorang pencipta warga negara sendiri;

b. Prinsip *Automatic Protection*

Pemberian perlindungan hukum harus diberikan secara langsung tanpa harus memenuhi syarat apapun (*must not be conditional upon compliance with any formality*);

c. Prinsip *Independence of Protection*

Suatu perlindungan hukum diberikan tanpa harus bergantung kepada pengaturan perlindungan hukum negara asal pencipta.



Disamping *Bern Convention*, konvensi yang erat hubungannya dengan hak cipta adalah Konvensi Roma 1961. Konvensi ini mengatur tentang perlindungan pelaku, produser rekaman dan lembaga penyiaran atau sering disebut juga kelompok hak-hak yang berkaitan dengan hak cipta (*Neighboring Right/Related Right*). Hak-hak ini sangat berkaitan dengan hak cipta karena hak-hak ini sangat berkaitan dengan hak atas ciptaan seorang pencipta dibidang seni dan sastra dan malahan di beberapa undang-undang hak cipta nasional merupakan bagian yang terintegrasi dalam undang-undang hak ciptanya.

Hak-hak yang berkaitan tersebut meliputi hak-hak para pelaku atau artis (*performing artist*) yang terdiri dari penyanyi, aktor, musisi dan sebagainya yang menyampaikan kepada publik suatu pertunjukkan hidup (*live performance*), fiksasi dari pertunjukkan demikian dan perbanyakan (reproduksi) dari pertunjukkan-pertunjukannya. Juga para produser rekaman suara (*producer of sound recording/phonograms*) menikmati hak-hak tertentu, terutama hak mengontrol reproduksi rekaman suara yang dibuat oleh pemegang hak cipta. Selanjutnya, lembaga-lembaga penyiaran yang menghasilkan karya-karya suaranya, seperti hak mengontrol siaran ulang. Fiksasi dan reproduksi karya suaranya yang dilakukan pemegang hak cipta<sup>37</sup>.

Maksud tujuan utama diadakannya konvensi ini adalah menetapkan pengaturan secara internasional perlindungan hukum tiga kelompok pemegang hak cipta atas hak-hak yang berkaitan yang sampai sekarang ini hanya terdiri dari tiga kelompok (kemungkinan dikelak kemudian hari berkembang lebih), yang masing-masing mempunyai hak-hak tersendiri yang dinamakan hak-hak yang berkaitan (*Neighboring Right/Related Right*). Tiga kelompok dimaksud adalah<sup>38</sup> :

1. Artis-artis pelaku (*performing artist*) yang terdiri dari misalnya penyanyi, aktor, musisi, penari dan lain-lain pelaku yang mempertunjukkan karya-karya cipta sastra dan seni;
2. Produser-produser rekaman (*producer of phonograms*);

---

<sup>37</sup> Edy Damian, Hukum Hak Cipta menurut Beberapa Konvensi Internasional, Undang-undang Hak Cipta nasional 1997 dan perlindungan terhadap Buku serta perjanjian Penerbitannya, Catatan kaki Nomor 47, hal 73.

<sup>38</sup> Edy Damian, op cit, hal 75.

### 3. Lembaga-lembaga penyiaran (*Broadcasting Organisations*).

Dalam perkembangannya ternyata *Rome Convention* kurang memberikan perlindungan yang memadai terhadap produser rekaman. Hal ini terasa bahwa pembajakan masih saja berlangsung dan usaha-usaha untuk memberantasnya masih saja tidak efisien, yang terutama disebabkan masih sedikitnya negara-negara yang menjadi peserta konvensi. Untuk merespon makin berkembangnya industri rekaman suara pada waktu itu, WIPO dan UNESCO menyelenggarakan suatu pertemuan yang dihadiri para ahli dari berbagai negara dan kemudian mendirikan suatu komite para ahli, pada bulan Maret 1971 di Paris, dan kemudian pada bulan Oktober 1971 di Geneva diselenggarakan suatu konferensi diplomatik yang berhasil menerima suatu rancangan *Phonogram Convention* dan kemudian menerimanya sebagai suatu konvensi yang pada tanggal 1 Januari 1996 peserta-pesertanya telah melonjak menjadi 50 negara.

Konvensi menetapkan suatu kewajiban setiap negara peserta konvensi untuk melindungi produser rekaman suara yang merupakan warga dari negara peserta lain konvensi terhadap pembuatan duplikasi (perbanyak) tanpa persetujuan dari Produser. Selain itu negara peserta konvensi berkewajiban juga untuk melarang pengimporan segala bentuk rekaman suara yang penggandaan atau perbanyak dilakukan tanpa seizin produser yang berhak. Penggandaan atau pengimporan rekaman suara yang tidak sah, biasanya dilakukan dengan tujuan menyebarkanluaskannya kepada umum/publik untuk mendapatkan keuntungan materiil (uang) tidak secara sah.

Di dalam perkembangan aturan-aturan dibidang perlindungan hak kekayaan intelektual ada suatu peristiwa penting yang terjadi baru-baru ini, yaitu penandatanganan persetujuan tentang Aspek-aspek Dagang Hak Kekayaan Intelektual termasuk Barang-barang Palsu. Apa yang dinamakan persetujuan TRIP's adalah bagian tak terpisahkan dari persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) yang ditandatangani di Marrakech, Maroko pada tanggal 15 April 1994 dan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1995.

Persetujuan TRIP's menetapkan standar minimum yang harus dipenuhi oleh para anggota WTO untuk memberikan hak-hak dalam rangka melindungi kekayaan intelektual dan melaksanakan hak-hak tersebut. Terdapat syarat-syarat minimum secara terpisah yang harus diberlakukan oleh semua negara tentang hak cipta, hak-hak terkait, merek, indikasi geografis, desain industri, paten, desain tata letak sirkuit terpadu dan rahasia dagang. Persetujuan TRIP's juga menetapkan standar untuk mengawasi sirkuit terpadu dan rahasia dagang yang bersifat anti persaingan. Selanjutnya, persetujuan TRIP's menetapkan standar untuk mengawasi praktek-praktek anti persaingan dalam lisensi kontrak.

Tujuan utama persetujuan TRIP's tercantum di dalam pembukaannya, yang memperbanyak tujuan-tujuan dasar negosiasi putaran Uruguay yang ditetapkan dalam bidang kekayaan intelektual oleh Deklarasi Punta del Este Tahun 1986 dan *Mid-Term Reviews* tahun 1988/1989. TRIP's bertujuan untuk mengurangi gangguan dan hambatan terhadap perdagangan internasional, meningkatkan perlindungan kekayaan intelektual secara efektif dan memadai dan menjamin bahwa langkah-langkah dan prosedur-prosedur penegakan hukum hak atas kekayaan intelektual itu sendiri tidak menjadi hambatan bagi perdagangan yang sah.

Persetujuan TRIP's menjadi penting karena dua alasan. Pertama, TRIP's memasukkan melalui referensi (kecuali ketentuan tentang "hak moral" dalam konvensi Bern) semua ketentuan pokok konvensi-konvensi penting dari WIPO dan Konvensi Paris serta Konvensi Bern ke dalam versi terakhirnya, yang kemudian menjadi kewajiban dalam persetujuan TRIP's diantara anggota WTO. Kedua, TRIP's memberikan sejumlah kewajiban tambahan mengenai hal-hal yang tidak dibicarakan di dalam konvensi-konvensi yang ada atau dipandang tidak memadai. Hal ini meliputi prinsip-prinsip dasar tentang "*National Treatment*" dan "*Most-Favored Nation*" yang memberikan dasar bagi sistem GATT/WTO dan ketentuan-ketentuan lengkap dan khusus tentang prosedur dan upaya hukum bagi penegakan hukum hak atas kekayaan intelektual pada tataran nasional dan penyelesaian sengketa masalah-masalah kekayaan intelektual pada tataran internasional.

Kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam persetujuan TRIP's berlaku sama bagi semua anggota WTO. Semua anggota wajib melaksanakan ketentuan-ketentuan TRIP's melalui undang-undang peraturan dan prosedur administrasinya. Akan tetapi, negara-negara sedang berkembang diberi kesempatan sampai 1 Januari 2001 untuk melaksanakan sebagian besar ketentuan (dengan pengecualian khusus pada *national treatment* dan *MFN treatment* yang segera dilaksanakan).

Pengembangan aturan-aturan dibidang hak kekayaan intelektual tidak berhenti dengan ditandatanganinya persetujuan TRIP's. Dibidang Hak Cipta, pada tanggal 20 Desember 1996, Konferensi Diplomatik WIPO tentang persoalan Hak Cipta dan Hak-hak yang berkaitan dengan Hak Cipta mengesahkan dua perjanjian Hak Cipta WIPO (WIPO *Copyrights Treaty/WCT*) dan Perjanjian Pertunjukkan dan Rekaman Suara WIPO (WIPO *Performance and Phonograms/WPPT*).

Perjanjian Hak Cipta WIPO (WCT) memasukkan ketentuan tentang perlindungan hak cipta program-program komputer dan database dan hak untuk mengedarkan, menyewakan dan menyampaikan ciptaan kepada masyarakat. Perjanjian pertunjukkan dan Rekaman Suara (WPPT) memasukkan ketentuan tentang hak-hak minimum yang diberikan kepada pelaku pertunjukkan dan produser rekaman termasuk hak untuk memperbanyak, mengedarkan dan menyewakan. Kedua perjanjian ini juga memasukkan ketentuan untuk menjamin keamanan langkah-langkah perlindungan teknologis dan informasi manajemen elektronik yang sangat diperlukan untuk melaksanakan hak-hak dalam lingkungan digital secara efisien.

### **2.2.5 Perkembangan Pengaturan Hak Cipta di Indonesia**

Perkembangan pengaturan hak cipta di Indonesia secara formal sudah dimulai sejak tahun 1912, yaitu didasarkan pada peraturan *Auteurswet* 1912 stb. 1912 Nomor 600 yang mulai berlaku tanggal 23 September 1912. Indonesia sebagai koloni Kerajaan Belanda, kedudukannya dalam hubungan internasional dan pengaturan hukum nasionalnya sebagai negara jajahan ditentukan dan bergantung sepenuhnya kepada Kerajaan Belanda. Dengan kondisi yang

sedemikian ini, hukum positif tentang hak cipta secara formal berlaku di Indonesia adalah peraturan Hak Cipta Kerajaan Belanda.

Setelah Belanda mengakhiri penjajahannya di Indonesia, maka setelah Proklamasi Kemerdekaan, perkembangan pemikiran mengenai hak cipta dan perhatian masyarakat terhadap hak cipta boleh dikata mengalami pasang surutnya, ada kalanya sangat menonjol, tetapi ada juga masanya seolah-olah tidak ada persoalan mengenai hak cipta. Dikala penerbit sangat merasa dirinya dirugikan oleh banyak buku-bukunya dicaplok secara tidak sah oleh pihak-pihak tertentu dengan maksud dan tujuan tertentu pula, maka persoalan hak cipta dan pelanggaran hak cipta merupakan pembicaraan umum. Tatkala para komponis dan para pengarang melihat hasil karyanya diperbanyak semaunya saja oleh pihak-pihak yang tidak berhak, baik dalam maupun luar negeri, maka kembali persoalan hak cipta dan pelanggaran hak cipta dipersoalkan lagi dan mendapat perhatian umum. Tetapi ada juga kalanya dimana tidak ada satu surat kabar pun atau masalah, demikian pula melalui siaran TVRI atau RRI, tidak seorang pun yang menyebutkan atau mengomentari persoalan hak cipta<sup>39</sup>.

Pada saat awal berlakunya tertib hukum nasional, Auterswet 1912 masih tetap diberlakukan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, pasal II Aturan Peralihan menetapkan bahwa *“Segala Badan Negara dan Peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini”*. Untuk menguatkan dan menjelaskan pelaksanaan aturan Peralihan ini oleh Presiden pada waktu itu dianggap perlu menetapkan Peraturan Presiden Nomor 2 tanggal 10 Oktober 1945 yang kutipan pertamanya berbunyi *“Segala badan-badan negara dan peraturan-peraturan yang ada sampai berdirinya R.I. pada tanggal 17 Agustus 1945 sebelum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini masih berlaku asal saja tidak bertentangan dengan UUD tersebut”*.

## **2.2.6 Perolehan dan Pelaksanaan Hak Cipta**

---

<sup>39</sup> J.C.T. Simorangkir, *Undang-undang Hak Cipta*, 1982, Penerbit Djambatan, hal 3.

Setiap negara menerapkan persyaratan yang berbeda untuk menentukan bagaimana dan bilamana suatu karya berhak mendapatkan hak cipta; di Inggris misalnya, suatu ciptaan harus mengandung faktor “keahlian, keaslian, dan usaha”. Pada sistem yang juga berlaku berdasarkan Konversi Bern, suatu hak cipta atas suatu ciptaan diperoleh tanpa perlu melalui pendaftaran resmi terlebih dahulu; bila gagasan ciptaan sudah terwujud dalam bentuk tertentu, misalnya pada medium tertentu (seperti lukisan, partitur lagu, foto, pita video, atau surat), pemegang hak cipta sudah berhak atas ciptaan tersebut. Namun demikian, walaupun suatu ciptaan tidak perlu didaftarkan dulu untuk melaksanakan hak cipta, pendaftaran ciptaan (sesuai dengan yang dimungkinkan oleh hukum yang berlaku pada yurisdiksi bersangkutan) memiliki keuntungan, yaitu sebagai bukti hak cipta yang sah.

Pemegang hak cipta bisa jadi adalah orang yang mempekerjakan pencipta dan bukan pencipta itu sendiri bila ciptaan tersebut dibuat dalam kaitannya dengan hubungan dinas. Prinsip ini umum berlaku; misalnya dalam hukum Inggris (*Copyright Design and Patents Act 1988*) dan Indonesia (UU 19/2002 pasal 8). Dalam undang–undang yang berlaku di Indonesia, terdapat perbedaan prinsip tersebut antara lembaga pemerintah dan lembaga swasta.

## **2.2.7 Hak – hak yang tercakup dalam hak cipta**

### **2.2.7.1 Hak – hak eksklusif**

Beberapa hak eksklusif yang umumnya diberikan kepada pemegang hak cipta adalah hak untuk :

- membuat salinan atau reproduksi ciptaan dan menjual hasil salinan tersebut  
(termasuk, pada umumnya, salinan elektronik),
- mengimpor dan mengekspor ciptaan,
- menciptakan karya turunan atau derivatif atas ciptaan (mengadaptasi ciptaan),
- menampilkan atau memamerkan ciptaan di depan umum,

- menjual atau mengalihkan hak eksklusif tersebut kepada orang atau pihak

lain.

Yang dimaksud dengan hak eksklusif dalam hal ini adalah bahwa hanya pemegang hak ciptalah yang bebas melaksanakan hak cipta tersebut, sementara orang atau pihak lain dilarang melaksanakan hak cipta tersebut tanpa persetujuan pemegang hak cipta.

Konsep tersebut juga berlaku di Indonesia. Di Indonesia, “hak eksklusif” pemegang hak cipta termasuk “kegiatan menterjemahkan, mengadaptasi, mengaransemen, mengalihwujudkan, menjual, menyewakan, meminjamkan, mengimpor, memamerkan, mempertunjukkan kepada publik, menyiarkan, merekam, dan mengkomunikasikan ciptaan kepada publik melalui sarana apapun”

Selain itu, dalam hukum yang berlaku di Indonesia diatur pula “hak terkait”, yang berkaitan dengan hak cipta dan juga merupakan hak eksklusif, yang dimiliki oleh pelaku karya seni (yaitu pemusik, aktor, penari, dan sebagainya), produser rekaman suara, dan lembaga penyiaran untuk mengatur pemanfaatan hasil dokumentasi kegiatan seni yang dilakukan, direkam, atau disiarkan oleh mereka masing-masing (UU 19/2002 pasal 1 butir 9-12 dan bab VII). Sebagai contoh, seorang penyanyi berhak melarang pihak lain memperbanyak rekaman suara nyanyiannya.

Hak-hak eksklusif yang tercakup dalam hak cipta tersebut dapat dialihkan, misalnya dengan pewarisan atau perjanjian tertulis (UU 19/2002 pasal 3 dan 4). Pemilik hak cipta dapat pula mengizinkan pihak lain melakukan hak eksklusifnya tersebut dengan lisensi, dengan persyaratan tertentu (UU 19/2002 bab V)

#### **2.2.7.2 Hak ekonomi dan hak moral**

Banyak negara mengakui adanya hak moral yang dimiliki pencipta suatu ciptaan, sesuai penggunaan Persetujuan TRIPs WTO (yang secara *inter alia* juga mensyaratkan penerapan bagian-bagian relevan Konvensi Bern). Secara umum, hak moral mencakup hak agar ciptaan tidak dirubah atau dirusak tanpa persetujuan, dan hak untuk diakui sebagai pencipta ciptaan tersebut.

Hak cipta di Indonesia juga mengenal konsep “hak ekonomi” dan “hak moral”. Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan, sedangkan hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku (seni, rekaman, siaran) yang tidak dapat dihilangkan dengan alasan apapun, walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan. Contoh pelaksanaan hak moral adalah pencantuman nama pencipta pada ciptaan, walaupun misalnya hak cipta atas ciptaan tersebut sudah dijual untuk dimanfaatkan pihak lain. Hak moral diatur dalam pasal 24-26 Undang-Undang Hak Cipta.

Konsep dasar lahirnya hak cipta akan memberikan Perlindungan hukum terhadap suatu karya cipta yang memiliki bentuk yang khas dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan seseorang atas dasar kemampuan dan kreatifitasnya yang bersifat pribadi.

Sifat pribadi yang terkandung di dalam hak cipta melahirkan konsepsi hak moral bagi si pencipta atau ahli warisnya. Hak moral tersebut dianggap sebagai hak pribadi yang dimiliki oleh seorang pencipta untuk mencegah terjadinya penyimpangan atas karya ciptaannya dan untuk mendapatkan penghormatan atau penghargaan atas karyanya tersebut. Hak moral tersebut merupakan perwujudan dari hubungan yang terus berlangsung antara si pencipta dengan hasil karya ciptanya, walaupun si penciptanya telah kehilangan atau telah memindahkan hak ciptanya kepada orang lain. Sehingga apabila pemegang hak menghilangkan nama pencipta. Maka, pencipta atau ahli warisnya berhak untuk menuntut kepada pemegang hak cipta supaya nama pencipta tetap dicantumkan dalam ciptaannya.

Di samping itu juga pemegang hak cipta tidak diperbolehkan mengadakan perubahan suatu ciptaan kecuali dengan persetujuan pencipta atau ahli warisnya dan apabila pencipta telah menyerahkan hak ciptanya kepada orang lain, maka selama penciptanya masih hidup diperlukan persetujuannya untuk mengadakan perubahan, tetapi apabila penciptanya telah meninggal dunia diperlukan izin dari ahli warisnya. Dengan demikian sekalipun hak moral itu sudah diserahkan baik seluruhnya maupun sebagian kepada pihak lain, namun penciptanya atau ahli warisnya tetap mempunyai hak untuk menggugat seseorang tanpa



persetujuannya<sup>40</sup> : a) meniadakan nama pencipta yang tercantum dalam ciptaan; b) mencantumkan nama pencipta pada ciptaannya; c) mengganti atau mengubah judul ciptaan; dan d) mengubah isi ciptaan.

Dua hak moral utama yang terdapat di dalam undang-undang hak cipta Indonesia adalah :<sup>41</sup>

1. Hak untuk memperoleh pengakuan, yaitu : hak pencipta untuk memperoleh pengakuan publik sebagai pencipta suatu karya guna mencegah pihak lain mengklaim karya tersebut sebagai hasil kerja mereka, atau untuk mencegah pihak lain untuk memberikan pengakuan pengarang karya tersebut kepada pihak lain tanpa seizin pencipta;
2. Hak Integritas, yaitu hak untuk mengajukan keberatan atas perubahan yang dilakukan terhadap suatu karya tanpa sepengetahuan si Pencipta.

Hak moral ini juga diatur di dalam konvensi internasional dibidang hak cipta yaitu *Bern Convention*, yang antara lain menyebutkan bahwa pencipta memiliki hak untuk mengklaim kepemilikan atas karyanya dan mengajukan keberatan atas perubahan, pemotongan, pengurangan atau modifikasi lain serta aksi pelanggaran lain yang berkaitan dengan karya tersebut, di mana hal-hal tersebut merugikan kehormatan atau reputasi si pencipta.

Sesuai dengan Undang-undang Hak Cipta No.19 Tahun 2002 pasal 4, begitu eratnya hubungan pencipta dan ahli warisnya dengan hak moral, maka hak moral tersebut tidak dapat dilepaskan atau melekat pada si pencipta, oleh karena itu hak cipta yang dimiliki oleh pencipta, demikian pula hak cipta yang tidak diumumkan yang setelah penciptanya meninggal dunia menjadi milik ahli warisnya atau penerima wasiat, tidak dapat disita kecuali jika hak itu diperoleh secara melawan hukum, hal ini mengingat Hak Cipta meninggal dengan diri pencipta dan bersifat tidak berwujud, maka pada prinsipnya itu tidak dapat disita daripadanya.

---

<sup>40</sup> Walter Simanjuntak, *Perlindungan Hak Cipta di Indonesia*, Direktorat Hak Cipta, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Desain Industri.

<sup>41</sup> Indonesia Australia Specialized Training Project Phase II, op cit, hal 66.

Dengan demikian hak moral pencipta itu merupakan salah satu pembatasan daripada hak cipta<sup>42</sup> yang telah diserahkan kepada orang lain daripada pencipta itu sendiri. Orang lain daripada pencipta itu sendiri, misalnya seorang penerima hak cipta, biarpun padanya telah diserahkan hak cipta seluruhnya atas suatu ciptaan, akan tetapi dengan adanya hak moral pencipta itu, maka jelas ia terikat pada beberapa ketentuan yang tersimpul dalam pengertian hak moral pencipta itu.

Terhadap hak moral ini, walaupun hak ciptanya (hak ekonominya) telah diserahkan seluruhnya atau sebagian, pencipta tetap berwenang menjalankan suatu tuntutan hukum untuk mendapatkan ganti kerugian terhadap seseorang yang melanggar hak moral pencipta. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

Dengan hak moral, pencipta dari suatu karya cipta memiliki hak untuk :

- a. dicantumkan nama atau nama samarannya di dalam ciptaannya ataupun salinannya dalam hubungan dengan penggunaan secara umum;
- b. mencegah bentuk-bentuk distorsi, mutilasi, atau bentuk perubahan lainnya yang meliputi pemutarbalikan, pemotongan, perusakan, penggantian yang berhubungan dengan karya cipta yang pada akhirnya akan merusak apresiasi dan reputasi pencipta. Di samping itu tidak satupun dari hak-hak tersebut dapat dipindahkan selama penciptanya masih hidup, kecuali atas wasiat pencipta berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Disamping hak moral tersebut, hak cipta juga berhubungan dengan kepentingan-kepentingan yang bersifat ekonomi (*Economic Rights*). Adanya kepentingan-kepentingan yang bersifat ekonomi di dalam hak cipta tersebut, merupakan suatu perwujudan dari sifat hak cipta itu sendiri, yaitu bahwa ciptaan-ciptaan yang merupakan produk olah pikir manusia itu mempunyai nilai, karena ciptaan-ciptaan tersebut merupakan suatu bentuk kekayaan, walaupun bentuknya tidak terwujud (*intangible*)<sup>43</sup>.

---

<sup>42</sup> J.C.T.Simorangkir, *Undang-undang Hak Cipta 1982* (UUHC 1982), Jakarta, 1982, hal 167.

<sup>43</sup> Mengenai kekayaan tidak berwujud (*intangible property*) ini Black's Law Dictionary, west

Bagi manusia yang menghasilkannya karya cipta tersebut memang memberikan kepuasan. Tetapi dari segi yang lain karya cipta tersebut sebenarnya juga memiliki arti ekonomi. Hal yang terakhir ini rasanya perlu dipahami, dan tidak sekedar menganggapnya semata-mata sebagai karya yang memberi kepuasan batiniah, bersifat universal dan dapat dinikmati oleh siapapun, dimanapun dan kapanpun juga, apalagi dengan sikap bahwa sepantasnya hal itu dapat diperoleh secara cuma-cuma. Sikap seperti itu terasa kurang adil, sekalipun seringkali mengatasnamakan paham kekeluargaan, kegotongroyongan dan lain-lain yang sejenis dengan itu. Seandainya sang pencipta selaku pemilik hak atas karya cipta dengan sadar dan sengaja membiarkan dan memberikan karyanya dipakai atau ditiru masyarakat dengan cuma-cuma, hal itu pun tetap tidak mengurangi kewajiban setiap orang untuk menghargai dan mengakui hak tersebut<sup>44</sup>.

Memang adakalanya seorang pencipta enggan membicarakan secara terbuka nilai karya ciptanya, bahkan mungkin ada yang tidak bersedia melakukan karena merasa bahwa karyanya tidak bernilai. Sekalipun demikian, kurang juga pada tempatnya bilamana kita mengambil keuntungan dari keadaan seperti itu. Setidaknya sesuai dengan upaya untuk menumbuhkan sikap dan budaya dikalangan masyarakat untuk menghormati jerih payah atau hasil karya seseorang, tumbuhnya sikap untuk selalu mengambil keuntungan cuma-cuma dari jerih payah orang lain perlu dihilangkan.

Hak ekonomi tersebut adalah hak yang dimiliki oleh seseorang pencipta untuk mendapatkan keuntungan atas ciptaannya. Hak ekonomi pada setiap undang-undang hak cipta selalu berbeda, baik terminologinya, jenis hak yang diliputinya, ruang lingkup dari setiap jenis hak ekonomi tersebut. Secara umum setiap negara minimal mengenal dan mengatur hak ekonomi tersebut meliputi jenis hak :<sup>45</sup>

1. Hak reproduksi atau penggandaan (*Reproduction Right*)

---

publishing Co., Centennial edition (1891-1991), abridged fifth edition, 1991, hal 558.

<sup>44</sup> Bambang Kesowo, op cit., hal 24.

<sup>45</sup> Muhammad Djumhana, dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual, Sejarah Teori, dan Prakteknya di Indonesia*, hal 52.

2. Hak adaptasi (*Adaptation Right*)
3. Hak distribusi (*Distribution Right*)
4. Hak pertunjukkan (*Public Performance Right*)
5. Hak penyiaran (*Broadcasting Right*)
6. Hak program kabel (*Cablecasting Right*)
7. *Droit de suite*
8. Hak pinjam masyarakat (*Public Lending Right*)

Di dalam Undang-undang Hak Cipta Australia mengatur secara terpisah hak-hak ekonomi berdasarkan hal-hal yang berhubungan dengan bidang-bidang yang dilindungi oleh undang-undang hak cipta. McKeough Stewart dalam bukunya *Intellectual Property in Australia, 2nd edition* menyebutkan bahwa :

*The Copyright owner has the exclusive right to do all or any of a number of things in relation to the subject matter with respect to a literary dramatic or musical work, copyright is defined in Section 31 (1)*

*(a) as the exclusive right :*

- (i) to reproduce the work in a material form;*
- (ii) to publish the work;*
- (iii) to perform the work;*
- (iv) to broadcast the work;*
- (v) to cause the work to be transmitted to subscribers to a diffusion service;*
- (vi) to make an adaptation of the work;*
- (vii) to do, in relation to a work that is an adaptation of the first mentioned work, any of the acts specified in relation to the first mentioned work in sub paragraphs (i) to (v), inclusive.*

*Copyright in artistic works is slightly narrower, consisting of the exclusive right to do all or any of the following acts (S) (i)(b) :*

- (i) to reproduce the work in a material form;*
- (ii) to publish the work;*
- (iii) to include the work in a television broadcast;*
- (iv) to cause television program that includes the work to be transmitted to*


*subscribers to a diffusion service.*

Hak ekonomi (*Economic Rights*) yang terkandung di dalam Pasal 1 angka 4 Undang-undang Hak Cipta Nomor 12 Tahun 1997 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 6 tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana diubah dengan Undang-undang nomor 7 tahun 1987, meliputi hak untuk mengumumkan dan memperbanyak. Termasuk dalam pengumuman adalah pembacaan, penyuaran, penyiaran dan penyebaran suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun dan dengan cara sedemikian rupa sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, dilihat oleh orang lain, sedangkan yang termasuk dalam perbanyakan adalah menambah jumlah ciptaan tersebut dengan mempergunakan bahan-bahan yang sama maupun tidak sama, termasuk mengalihwujudkan suatu ciptaan.

Konsepsi hak ekonomi yang terkandung di dalam hak cipta tersebut mencerminkan bahwa ciptaan-ciptaan sebagai hasil olah pikir manusia dan yang melekat secara alamiah sebagai suatu kekayaan si pencipta mendapat perlindungan hukum yang memadai karena merupakan salah satu hak asasi manusia, sebagaimana telah ditetapkan dalam pasal 27 Deklarasi universal hak asasi manusia sebagai berikut:

1. Setiap orang mempunyai hak kemerdekaan berpartisipasi dalam kehidupan budaya masyarakat, menikmati seni atau mengambil bagian dari kemajuan ilmu pengetahuan dan menarik manfaatnya;
2. Setiap orang mempunyai hak memperoleh perlindungan atas kepentingan-kepentingan moral dan material yang merupakan hasil dari ciptaan-ciptaan seseorang pencipta dibidang ilmu pengetahuan, sastra dan seni.

Hak moral dan hak ekonomi dari hak cipta tersebut dapat dijabarkan dalam diagram sebagai berikut :



### 2.2.8 Jangka waktu perlindungan hak cipta

Hak cipta berlaku dalam jangka waktu berbeda-beda dalam yurisdiksi yang berbeda untuk jenis ciptaan yang berbeda. Di Amerika Serikat misalnya, masa berlaku hak cipta semua buku dan ciptaan lain yang diterbitkan sebelum tahun 1923 telah kadaluwarsa. Di kebanyakan negara di dunia, jangka waktu berlakunya hak cipta biasanya *sepanjang hidup penciptanya ditambah 50 tahun, atau sepanjang hidup penciptanya ditambah 70 tahun*. Secara umum, hak cipta tepat mulai habis masa berlakunya pada akhir tahun bersangkutan, dan bukan pada tanggal meninggalnya pencipta.

Di Indonesia, jangka waktu perlindungan hak cipta secara umum adalah *sepanjang hidup penciptanya ditambah 50 tahun atau 50 tahun setelah pertama kali diumumkan atau dipublikasikan atau dibuat*, kecuali 20 tahun setelah pertama kali disiarkan untuk karya siaran, atau tanpa batas waktu untuk hak moral pencantuman nama pencipta pada ciptaan dan untuk hak cipta yang dipegang oleh

Negara atas folklor dan hasil kebudayaan rakyat menjadi milik bersama (UU 19/2002 bab III dan pasal 50).

### **2.2.9 Jenis-jenis Ciptaan dan Jangka Waktu Perlindungannya**

Sebagaimana disinggung dalam latar belakang bahwa hak cipta lahir sejak saat ciptaan selesai diwujudkan. Ciptaan sebagaimana ditegaskan dalam Undang-undang Hak Cipta adalah hasil setiap karya pencipta dalam bentuk yang khas dan menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra.

Dalam kaitan ini seiring dipersoalkan masalah yang secara akademik selalu menjadi bahan diskusi mengenai *idea-expression dichotomy*<sup>46</sup>. Pokok-pokok persoalannya menyangkut norma yang selama ini diakui bahwa ide (semata) tidak mendapatkan perlindungan hukum. Sebaiknya, yang dilindungi hukum adalah ekspresi atau wujud akhir ciptaan. Ini berarti, untuk mendapatkan pengakuan dan memperoleh perlindungan hukum maka ide tersebut harus telah diekspresikan dalam karya yang nyata sesuai dengan bentuk ciptaan (*fixation*). Selain ide harus bersifat asli atau orisinal dan memberi ciri khas pada ciptaan. Dalam hal ciptaan dibuat tanpa ide di belakangnya, maka yang terjadi sebenarnya adalah peniruan atau perbanyakan serta tidak sah atau yang lazim disebut sebagai pembajakan.

Ciptaan-ciptaan yang dilindungi berdasarkan Undang-undang Nomo 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta adalah ciptaan dibidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, yang mencakup

- a. Buku, program komputer, pamflet, perwajahan (*lay out*) karya tulis yang diterbitkan dan semua hasil karya tulis lain;
- b. Ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan yang sejenis dengan itu;
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. Drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan dan pentomim;

---

<sup>46</sup> Henry Soelityo Budi,LLM,*Beberapa Aspek Hukum dalam Perlindungan Hak Cipta, makalah disajikan pada seminar sehari Pekan Seni dalam rangka HUT Institut Kesenian Jakarta (IKJ)*, Jakarta, 30 Juni 1997, hal 5.

f. Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, seni pahat, gambar, seni ukir, seni

kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase dan seni terapan;

g. Arsitektur;

h. Peta;

i. Seni batik;

j. Fotografi;

k. Sinematografi;

l. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database dan karya lainnya dari hasil pengalihwujudan.

Batas-batas pengertian ilmu pengetahuan, seni dan sastra suatu ciptaan sering tidak jelas garis merahnya, apakah esai filsafat tergolong ciptaan bidang ilmu pengetahuan atau ciptaan bidang seni? dan termasuk golongan apakah ciptaan sinematografi? apakah termasuk kedua-duanya atau sama sekali tidak termasuk salah satu darinya. Di dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002, mengatur pula suatu jenis ciptaan baru yaitu susunan perwajahan karya tulis (*Tipographical arrangement*) yang merupakan ciptaan suatu penerbit yang terwujud dalam buku yang diterbitkannya. Apakah ciptaan jenis ini bukan merupakan seni kalau ditinjau dari segi seni atau estetika pada susunan dan bentuk penulisan karya tulis? Untuk mengatasi ketidakjelasan kriteria yang digunakan ciptaan-ciptaan dari ketiga golongan tersebut, jalan keluarnya adalah dengan cara tidak menganalisis suatu ciptaan dengan hanya menggunakan salah satu dari tiga bidang golongan, melainkan dengan cara memandang suatu ciptaan sebagai suatu karya yang memenuhi unsur-unsur ketiga bidang ini dalam satu kesatuan, mencakup bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra<sup>47</sup>.

Penggunaan ketiga istilah tersebut memang mengandung hambatan konseptual<sup>48</sup> bahwa terminologi yang digunakan untuk menggambarkan karya-karya tersebut diinterpretasikan berbeda-beda di seluruh dunia. Penentuan apakah hasil karya tertentu menjadi bagian dari kategori hak cipta yang diakui

---

<sup>47</sup> Edy Damian, op cit, hal 135

<sup>48</sup> Indonesia Australia Specialized Training Project Phase II, op cit, hal 20.



memunculkan berbagai hasil yang cukup mengejutkan. Suatu karya sastra, tampaknya harus dianggap sebagai suatu karya yang bersifat sastra, yaitu harus bermutu tinggi. Serupa dengan hal tersebut, segala bentuk karya seni, seperti lukisan, gambar dan sebagainya, memperoleh perlindungan hak cipta melalui pasal 12 ayat 1 (h).

Dibidang seni dapat diekspresikan dalam berbagai bentuk seperti diagram berikut :<sup>49</sup>

Kelompok/Seni	Bidang Disiplin	Unsur Seni	Bentuk ekspresi	Pengumuman/Penyiaran
Seni sastra	♦ Fiksi ♦ Non Fiksi	Kata (verbal)	Buku Naskah Resensi dll	Media Cetak, Penerbitan, Jurnalistik/Non Jurnalistik
Seni pertunjukkan	Teater/Seni Peran	Akting, suara/kata gerak	Pementasan Teater/Opera	- Langsung - Rekaman Video/LD - Siaran TV - Siaran Radio
	Seni Tari	Gerak bunyi	Pementasan tari	- Langsung - Siaran TV
	Seni Musik	Bunyi (instrumen) Suara	Pagelaran	- Langsung - PH, CD, LD, Kaset - Siaran TV - Siaran Radio
Seni rupa	Seni Kria	Visual/rupa 2D/3D	Produk kriya kayu, keramik, tekstil	Ekspor-Outlet Galeri-Toko
	Seni	Visual/rupa	Karya Seni;	Galeri, Pemeran,

<sup>49</sup> Wagiono, *Karya Seni Ditinjau dari Pandangan Seorang Seniman*, makalah disampaikan pada Temu Wicara bagi kalangan seniman, ilmuwan dan organisasi profesi, yang diselenggarakan oleh DIT. Hak Cipta di Jakarta, pada tahun September 1998.

	Murni	a 2D/3D	patung; lukis; grafis	Lelang Auction Dealer
	Desain	Visual/rupa a 2D/3D	Interior Produk/ Industri Busana Grafis	Konstruksi/Properti/ housing busines/shops, publikasi, distribution Promotiom Jurnalistic
Fil & TV	Film	Cahaya Bunyi Peran Gerak Musik Literatur	Ceritera Dokumenter Semi Dokumenter programs Khusus Training	Movie Theaters Broadcast Publication Media/Entertainment Distributor
	Fotografi		Foto art Foto Commercial Foto Jurnalism	Galeri Jurnalistik Media Promotion/Advertising
Seni lain-lain	Seni sulap, Seni merangkai bunga,- Seni beladiri	Seni lipat, seni tata soga, seni akrobat seni rias	Seni tata rambut	

Jika nilai estetik atau sastra suatu karya perlu dievaluasi sebelum memperoleh perlindungan hak cipta, lalu penerapan hukum hak cipta akan tergantung pada penilaian penilaian subjektif atas nilai karya tersebut. Ini akan menimbulkan interpretasi yang tidak konsisten dan tak menentu terhadap prinsip-prinsip hak cipta. Seorang hakim mungkin menganggap suatu film memiliki

artistik sementara hakim yang lain menganggap suatu film tersebut sebagai sampah. Untuk mengatasi masalah-masalah semacam ini, suatu pendekatan yang diambil adalah untuk memberikan perlindungan hak cipta suatu karya jika si pengarang atau pencipta ingin menciptakan suatu karya biasanya dianggap sebagai suatu karya artistik

Layaknya karya artistik, suatu karya biasanya dianggap sebagai karya drama, jika karya memang dimasukkan untuk dipentaskan. Suatu karya akan tetap menjadi karya drama walaupun karya tersebut dikritik secara luas sebagai karya yang kehilangan nilai dramatik atau jika karya tersebut sebenarnya memang tidak pernah dipentaskan. Penerapan prinsip-prinsip hak cipta hendak menghindari adanya penilaian subyektif mengenai suatu karya, karena itu novel-novel dan lakon buruk serta karya seni lainnya yang dianggap jelek masih dapat memperoleh perlindungan hak cipta. Hambatan konseptual lainnya adalah mengenai perbedaan antara kepemilikan yang berwujud dan tidak berwujud. Pada dasarnya, hak cipta adalah sejenis kepemilikan pribadi yang tidak muncul dalam bentuk nyata/riil. Jika seseorang hendak membeli sebuah buku, maka seseorang tersebut membeli kepemilikan pribadi dalam bentuk nyata. Dengan pembelian buku itu, seseorang tersebut memperoleh hak untuk menyimpan dan meminjamkan buku tersebut sesuai keinginannya. Buku tersebut adalah miliknya, milik pribadi, buku tersebut adalah nyata.

Namun, ketika seseorang tersebut membeli buku, seseorang tersebut tidak memperoleh hak untuk mengkopi ataupun mereproduksi buku yang dibeli dan kemudian menjualnya. Hal tersebut dimiliki oleh pengarang buku tersebut ataupun orang kepada siapa pengarang tadi menjual, menyerahkan atau memberikan lisensi hak cipta atas buku tersebut. Pemilik hak cipta itu memiliki suatu properti/kepemilikan pribadi dalam bentuk tak nyata. Kepemilikan pribadi ini mengacu pada hak si pemilik untuk mengendalikan penggunaan dan eksploitasi atas hasil karya kreatif asalkan karya kreatif tersebut termasuk kategori karya hak cipta seperti karya sastra, drama, musik, dan artistik atau pertunjukkan film, siaran radio dan televisi serta rekaman.

Terhadap jenis-jenis ciptaan tersebut di atas, pada dasarnya Undang-undang Hak Cipta mengenal tiga ketentuan tentang masa berlakunya perlindungan Hak Cipta, yaitu :

1. Selama hidup pencipta ditambah 50 tahun setelah pencipta meninggal dunia. Cipta-

an ini meliputi :

- a. Buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lain;
- b. Drama atau musikal, tari, koreografi
- c. Segala bentuk seni rupa, seperti seni lukis, seni pahat dan seni patung;
- d. Seni batik;
- e. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
- f. Arsitektur;
- g. Ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan sejenis lain;
- h. Alat peraga;
- i. Peta;
- j. Terjemahan , tafsir saduran dan bunga rampai.

2. Selama 50 tahun sejak pertama kali diumumkan. Jenis ciptaan yang dilindungi selama 50 tahun ini meliputi :

- a. Program komputer,
- b. Sinematografi,
- c. Fotografi,
- d. Database,
- e. Karya hasil pengalihwujudan.

3. Hak cipta atas perwajahan karya tulis yang diterbitkan berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali diterbitkan;

4. Hak cipta yang dimiliki atau dipegang oleh suatu badan hukum berlaku selama 50

tahun sejak pertama kali diumumkan;

5. Hak cipta atas ciptaan yang dilaksanakan oleh penerbit berlaku selama 50 tahun sejak ciptaan tersebut pertama kali diterbitkan,

6. Jangka waktu perlindungan bagi pelaku, berlaku selama 50 tahun sejak karya

tersebut pertama kali dipertunjukkan atau dimasukkan ke dalam media audio atau

media audiovisual.;

7. Jangka waktu perlindungan bagi produser rekaman suara, berlaku selama 50 tahun

sejak karya tersebut selesai direkam;

8. Jangka waktu perlindungan bagi lembaga penyiaran, berlaku selama 20 tahun sejak

karya siaran tersebut pertama kali disiarkan.

### **2.2.10 Pendaftaran Ciptaan**

Di Indonesia, pendaftaran ciptaan bukan merupakan suatu keharusan bagi pencipta atau pemegang hak cipta, dan timbulnya perlindungan suatu ciptaan itu ada atau terwujud dan bukan karena pendaftaran. Namun demikian, surat pendaftaran ciptaan dapat dijadikan sebagai alat bukti awal di pengadilan apabila timbul sengketa di kemudian hari terhadap ciptaan. Sesuai yang diatur pada bab IV Undang-Undang Hak Cipta, pendaftaran hak cipta diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI), yang kini berada di bawah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pencipta atau pemilik hak cipta dapat mendaftarkan langsung ciptaan maupun melalui konsultan HKI. Permohonan pendaftaran hak cipta dikenakan biaya (UU 19/2002 pasal 37 ayat 2). Penjelasan prosedur dan formulir pendaftaran hak cipta dapat diperoleh di kantor maupun situs web Ditjen HKI. "Daftar Umum Ciptaan" yang mencatat ciptaan-ciptaan terdaftar dikelola oleh Ditjen HKI dan dapat dilihat oleh setiap orang tanpa dikenai biaya.

### **Bab III**


#### **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

##### **1. Standar Pemungutan Royalti Lagu untuk Kepentingan Komersial pada TV Swasta Lokal di Kota Semarang**

Standar pemungutan royalti untuk kepentingan komersial pada tv swasta lokal di Kota Semarang adalah sebesar sepuluh juta rupiah, dimana mereka membayar sesuai dengan kemampuan mereka. Yang mana seharusnya minimum pembayaran adalah sebesar lima puluh juta rupiah. Tapi pada dasarnya pihak yang berwenang melakukan pemungutan royalti dalam hal ini KCI memberlakukan minimum pembayaran sepuluh juta rupiah dikarenakan beberapa faktor yaitu tv swasta lokal di Semarang belum lama melakukan siarannya di kota Semarang dan cakupan wilayah yang dapat dijangkau oleh stasiun tv swasta tersebut tidaklah terlalu jauh sehingga untuk penonton juga tidak terlalu banyak sebagaimana tv swasta nasional. Dan masalah profit yang diterima oleh tv swasta tersebut belum sesuai dengan yang diharapkan oleh pihak pengelola tv swasta lokal di Kota Semarang. Karena telah terjalin negosiasi dan musyawarah yang cukup baik maka telah disepakati bersama untuk standard minimum pembayaran royalti bagi tv swasta lokal di Kota Semarang adalah sebesar sepuluh juta rupiah. Selain itu KCI juga menghargai adanya itikad baik, kesadaran dan kerjasama yang baik dari tv-tv swasta lokal yang ada di kota Semarang.


Bila dikaitkan dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh KCI mengenai lisensi, hak mengumumkan diberikan untuk memutar atau memainkan seluruh *repertoire* yang dikelola KCI, yaitu jutaan lagu sedunia dalam satu paket. Izin tidak diberikan lagu per lagu (*Blanket License*). Royalti dibayar dimuka, sesuai dengan konsep umum perizinan. Pengguna kemudian melaporkan lagu yang dipergunakan.


Berbeda dengan lisensi hak memperbanyak, sistem yang digunakan untuk lisensi hak memperbanyak bukan *blanket license*, melainkan izin untuk per lagu. Tarif untuk merekam lagu dalam kaset, CD, VCD, DVD, dsb adalah persentase (%) dari harga jual.



	<b>Tarif Index (Rp) x</b>	<b>Parameter</b>
Resto, Cafe, Pub, Karaoke, dll	Tarif Index (Rp) x	Jumlah Kursi
Diskotik, Kantor, Mall, dll	Tarif Index (Rp) x	Luas Areal
Hotel, Rumah Sakit, dll	Tarif Index (Rp) x	Jumlah Kamar
Diskotik, Kantor, Mall, dll	Tarif Index (Rp) x	Pesawat TV/Vid.Screen
Perkantoran	Tarif Index (Rp) x	Pesawat Telepon
Transp. Udara, Darat, Laut	Tarif Index (Rp) x	Jumlah Penumpang

Sedangkan perhitungan royalti yang diberikan kepada pencipta lagu adalah seberapa sering lagu tersebut diputar.





Jika prosedur royalti hak mengumumkan adalah :

- Setiap tahun sekali (Juni/Juli).
- Royalti diberikan untuk lagu yang benar-benar diumumkan & dari tempat-tempat yang telah memperoleh Lisensi KCI.
- KCI menggunakan sistem “*follow the dollar*” / royalti yang diterima dari kegiatan usaha tertentu (*General Licensing, Broadcasting, Concert, Cinema, Digital Transmission*) dibagikan untuk lagu-lagu yang diputar pada kegiatan masing-masing.
- Besarnya royalti yang diterima oleh tipa Pemberi Kuasa tergantung pada :
  1. Apakah lagunya sudah didaftarkan
  2. Apakah lagunya benar-benar dimainkan & Seberapa sering lagu tersebut dimainkan (makin sering makin banyak royaltinya)
  3. Berapa pendapatan royalti riil yang diperoleh KCI pada tahun itu untuk kategori Pengguna yang dimainkan lagunya.



Jika prosedur royalti hak memperbanyak adalah :

- Setiap 3 (tiga) bulan sekali
- Akurasi distribusi Hak Memperbanyak lebih terukur, karena Pengguna memperoleh izin dan melaporkan penggunaan untuk setiap lagu.

## **2. Realisasi Pemungutan Royalti Lagu untuk Kepentingan Komersial pada TV Swasta Lokal di Kota Semarang**

Sebelum membahas realisasi royalti lagu untuk kepentingan komersial pada TV swasta, kita tinjau terlebih dahulu pengertian karya musik atau lagu dan stasiun tv. Pengertian Karya menurut kamus Bahasa Indonesia adalah kerja, perbuatan, hasil perbuatan, ciptaan (terutama hasil karangan)<sup>50</sup>. Sedangkan pengertian musik menurut kamus Bahasa Indonesia adalah ilmu atau seni menyusun nada atau suara di urutan, kombinasi, dan hubungan temporal untuk menghasilkan komposisi suara yang mempunyai kesatuan dan kesinambungan; nada atau suara yang disusun sedemikian rupa sehingga mengandung irama lagu, dan keharmonisan<sup>51</sup>. Jadi dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa karya musik adalah hasil karangan kelompok atau orang berupa kombinasi nada yang disusun sedemikian rupa sehingga dapat menghasilkan irama lagu yang harmonis. Pengertian Lagu menurut kamus Bahasa Indonesia adalah ragam suara yang berirama<sup>52</sup>. Definisi lagu menurut KCI adalah karya musik dengan atau tanpa teks<sup>53</sup>. Pengertian Stasiun Televisi menurut kamus Bahasa Indonesia adalah bangunan atau tempat memancarkan siaran melalui televisi<sup>54</sup>. Sedangkan pengertian lembaga penyiaran menurut Undang-Undang Hak Cipta No 19 / 2002 Bab I Pasal 1 butir 12 adalah organisasi penyelenggara siaran yang berbentuk badan hukum, yang melakukan penyiaran atas suatu karya siaran dengan

---

<sup>50</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, 1995, hal 448.

<sup>51</sup> Ibid hal 676.

<sup>52</sup> Ibid hal 552.

<sup>53</sup> Introduksi KCI hal 2

<sup>54</sup> Ibid hal 962.

menggunakan transmisi dengan atau tanpa kabel atau melalui sistem elektromagnetik.

Pemungutan royalti lagu untuk kepentingan komersial pada tv swasta lokal di Kota Semarang pada prakteknya dapat terealisasi sesuai dengan peraturan yang ada dikarenakan telah ada kesadaran yang tinggi dari pihak pengelola tv swasta lokal di Kota Semarang. Sehingga semua kegiatan yang berkaitan dengan pemungutan royalti dapat berjalan lancar sesuai dengan prosedur yang ada. Sedangkan pihak KCI Wilayah Jawa Tengah juga telah menjalankan perannya dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga semua hal yang berkaitan dengan pemungutan royalti untuk kepentingan komersial pada tv swasta lokal di Kota Semarang dapat berjalan, sesuai dengan yang diharapkan semua pihak.

Sesuai hasil wawancara yang dilakukan terhadap responden sebagai berikut : Yuliman Purwanto menyatakan bahwa sebagai TV swasta berbasis kampus maka mereka menyadari betul pentingnya pembayaran royalti terhadap pencipta lagu yang lagunya selalu di putar di stasiun televisi yang dikelolanya, tapi pada awalnya sebagai tv swasta baru (berdiri sekitar tahun 2005) Yuliman sebagai direktur utama tv tersebut kurang mengetahui harus membayar royalti dimana dan bagaimana prosedurnya. Ternyata gayung bersambut, tidak lama setelah stasiun tv ini beroperasi, pihak dari KCI Wilayah Jawa Tengah yang diwakili oleh Udik Haryanto selaku Kepala Wilayah KCI Jawa Tengah mendatangi TVKu dan memaparkan seluk beluk prosedur pembayaran royalti dan tentang keberadaan KCI sendiri sebagai kepanjangan tangan dari para pencipta lagu. Tetapi pihak dari TVKu tidak langsung percaya begitu saja dengan Udik Haryanto yang datang mengaku sebagai Kepala Wilayah KCI Jawa Tengah. Yuliman melakukan penelitian terlebih dahulu pada pihak KCI pusat di Jakarta. Setelah ada pernyataan membenaran dari Kantor YKCI pusat di Jakarta maka Bapak Yuliman berkenan untuk melakukan pembayaran royalti sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per paket per tahun untuk keseluruhan jumlah lagu yang terdaftar di KCI melalui transer ke rekening YKCI pusat di Jakarta. Jumlah tersebut dibayarkan setelah melauai proses negosiasi, dikarenakan pihak TV-KU tidak dapat melakukan

pembayaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu untuk tv swasta minimal pembayaran royalti adalah sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per paket per tahun untuk keseluruhan jumlah lagu yang terdaftar di KCI. Pihak TV-KU menyatakan bahwa sebagai tv swasta yang baru saja mengudara maka mereka belum memperoleh keuntungan dari siaran yang mereka lakukan, maka mereka bersedia melakukan pembayaran sesuai dengan kemampuan mereka. Tapi janji Yuliman adalah pihak TV-KU bersedia meningkatkan jumlah pembayaran dikemudian hari jika pada perkembangannya stasiun tv mereka berkembang. Dalam tiga tahun terakhir, royalti yang mereka bayarkan masih dengan jumlah yang sama yaitu RP 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Setelah melakukan pembayaran pihak TVKu mendapatkan surat perjanjian antara TV-KU dengan KCI Pusat, kuitansi pembayaran dan Sertifikat Lisensi yang diterbitkan oleh KCI Pusat. Jadi dalam hal ini KCI Jawa Tengah hanya sebagai perantara antara TV-KU dengan KCI Pusat. Yuliman juga menyatakan bahwa sebaiknya pihak pemerintah menangani masalah hak cipta ini tidak sambil lalu, seharusnya pemerintah lebih serius lagi dalam menangani hal ini sehingga pihak pengguna seperti TV-KU tidak perlu bingung dan ragu bila hendak melakukan pembayaran royalti. Karena menurut Yuliman selama ini pihaknya belum mengetahui secara resmi melalui penunjukan dari pihak pemerintah bahwa KCI adalah pihak yang berhak untuk melakukan pemungutan royalti. Bila pemerintah secara resmi melakukan penunjukan itu maka pihaknya selaku pengguna tidak perlu bingung dan ragu untuk melakukan pembayaran royalti. Juga perlu adanya upaya yang lebih intensif lagi untuk melakukan publikasi kepada masyarakat tentang seluk beluk hak cipta, dan tidak kalah penting adalah penegakan hukumnya yang tentu saja harus dilaksanakan oleh para penegak hukum<sup>55</sup>.

Sedangkan menurut Ario Wirawan selaku General Manager Pro TV Semarang, pihak Pro TV Semarang telah melakukan pembayaran royalti selama dua tahun terakhir yaitu tahun 2006 dan 2007, untuk tahun 2008 belum melakukan pembayaran dikarenakan ada perselisihan yang timbul pada YKCI

---

<sup>55</sup> Hasil wawancara dengan DR.Eng.Yuliman Purwanto, M.Eng selaku Direktur Utama TV Kampus

Udinus (TV-KU) Semarang pada tanggal 28 Juli 2008

pusat dengan para pencipta lagu yang hendak mendirikan yayasan sejenis, karena keraguan tersebut maka untuk sementara pihak pro tv menunda sementara pembayaran royalti. Ario Wirawan menyatakan bahwa pihaknya selaku general manager di wilayah semarang hanya mengikuti saja kehendak dari kantor pusat, mengingat Pro TV Semarang adalah anak perusahaan dari PT.Global Telekomunikasi Terpadu yang berpusat di Jakarta. Jadi segala sesuatu prosedur pembayaran royalti dilakukan oleh pihak PT. Global Telekomunikasi Terpadu Jakarta<sup>56</sup>.

Pernyataan Udik Haryanto selaku Kepala Wilayah YKCI Daerah Jawa Tengah, menyatakan bahwa kesadaran pihak tv swasta lokal di Semarang cukup bagus dalam hal pembayaran royalti. Mereka cukup mengerti tentang pentingnya suatu karya cipta yang perlu dihargai yang sering disebut dengan hak cipta. Maka dari itu pihaknya selaku Kepala Wilayah YKCI Jawa Tengah tidak perlu terlalu bersitegang untuk melakukan pemungutan royalti pada stasiun tv swasta di kota semarang ini maupun kota-kota lain di Jawa Tengah. Yang mana oleh Udik dibandingkan dengan bagaimana usahanya cukup alot jika hendak melakukan pemungutan royalti pada tempat-tempat umum lainnya yang telah melakukan *performing right* atau hak untuk menyiarkan lagu seperti perkantoran, perhotelan, mal, dan tempat-tempat hiburan (karaoke, pub ,bar, lounge dan diskotek)<sup>57</sup>.

Seharusnya tempat-tempat umum tersebut diatas melakukan pembayaran royalti sesuai dengan peraturan yang ada. Seperti contohnya adalah hotel seharusnya membayar royalti dengan perhitungan  $0,39 \times$  rata-rata jumlah tamu menginap per tahun  $\times$  jumlah kamar  $\times$  harga kamar. Sedangkan untuk tempat hiburan (cafe, pub, bar, lounge, diskotek) perhitungannya adalah jumlah kursi dikalikan dengan jumlah tamu yang datang atau minimal Rp 600.000,00 untuk lagu yang diputar hanya sebagai *backsound* atau minimal Rp 1.000.000,00 untuk lagu yang dimainkan secara langsung (*live*) di panggung. Tapi pada kenyataannya

---

<sup>56</sup> Hasil wawancara dengan Ario Wirawan selaku General Manager Pro TV Semarang pada tanggal 28 Juli 2008

<sup>57</sup> Hasil wawancara dengan Udik Haryanto selaku Kepala Wilayah Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) daerah Jawa Tengah pada tanggal 4 Agustus 2008

tempat-tempat umum tersebut selalu menghindar bila pihaknya hendak melakukan pemungutan biaya royalti. Sebenarnya Udik Haryanto telah melakukan berbagai upaya seperti mengirimkan surat peringatan sampai beberapa kali kepada para *user* tapi tetap saja kurang mendapat respon yang baik dari pihak mereka. Bagi Udik dia menyesalkan sikap dari aparat penegak hukum dimana seharusnya mereka turut serta mendukung tindakan Udik untuk melakukan pemungutan biaya royalti. Jadi sebenarnya menurut Udik, seharusnya kegiatan seperti ini harus ada kerjasama yang baik antara para pengguna *performing right*, masyarakat, pihak YKCI dan aparat penegak hukum, sehingga semua dapat berjalan lancar dan para pencipta lagu tidak merasa dirugikan.

Hak Cipta Lagu adalah hak eksklusif yang diberikan kepada para pencipta dan atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan lagu dan memperbanyak lagu. Yang dimaksud dengan hak mengumumkan lagu (*performing right*) adalah memainkan lagu secara langsung, memutar rekaman lagu dengan alat apapun, dan menyiarkan lagu oleh stasiun radio, televisi, internet dan lain-lain. Yang dimaksud dengan hak memperbanyak lagu adalah menambah jumlah lagu yang dilakukan secara mekanis dan dialihwujudkan dalam bentuk pita kaset, piringan hitam, data digital, dan lain-lain (*mechanical right*), mensinkronkan lagu kepada rekaman film (*synchronization right*), mencetak lagu dalam bentuk buku, majalah, koran, website dan lain-lain (*printing right*).

Hak-hak yang berkaitan tersebut meliputi hak-hak para pelaku atau artis (*performing artist*) yang terdiri dari penyanyi, aktor, musisi dan sebagainya yang menyampaikan kepada publik suatu pertunjukkan hidup (*live performance*), fiksasi dari pertunjukkan demikian dan perbanyakannya (reproduksi) dari pertunjukkan-pertunjukannya. Juga para produser rekaman suara (*producer of sound recording/phonograms*) menikmati hak-hak tertentu, terutama hak mengontrol reproduksi rekaman suara yang dibuat oleh pemegang hak cipta. Selanjutnya, lembaga-lembaga penyiaran yang menghasilkan karya-karya

suaranya, seperti hak mengontrol siaran ulang. Fiksasi dan reproduksi karya suaranya yang dilakukan pemegang hak cipta<sup>58</sup>.

Maksud tujuan utama diadakannya konvensi ini adalah menetapkan pengaturan secara internasional perlindungan hukum tiga kelompok pemegang hak cipta atas hak-hak yang berkaitan yang sampai sekarang ini hanya terdiri dari tiga kelompok (kemungkinan dikelak kemudian hari berkembang lebih), yang masing-masing mempunyai hak-hak tersendiri yang dinamakan hak-hak yang berkaitan (*Neighboring Right/Related Right*). Tiga kelompok dimaksud adalah<sup>59</sup> :

1. Artis-artis pelaku (*performing artist*) yang terdiri dari misalnya penyanyi, aktor, musisi, penari dan lain-lain pelaku yang mempertunjukkan karya-karya cipta sastra dan seni;
2. Produser-produser rekaman (*producer of phonograms*);
3. Lembaga-lembaga penyiaran (*Broadcasting Organisations*).

Konvensi menetapkan suatu kewajiban setiap negara peserta konvensi untuk melindungi produser rekaman suara yang merupakan warga dari negara peserta lain konvensi terhadap pembuatan duplikasi (perbanyak) tanpa persetujuan dari Produser. Selain itu negara peserta konvensi berkewajiban juga untuk melarang pengimporan segala bentuk rekaman suara yang penggandaan atau perbanyak dilakukan tanpa seizin produser yang berhak. Penggandaan atau pengimporan rekaman suara yang tidak sah, biasanya dilakukan dengan tujuan menyebarkanluaskannya kepada umum/publik untuk mendapatkan keuntungan materiil (uang) tidak secara sah.

**KCI adalah :**

- a. Organisasi pemberi lisensi hak cipta lagu, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa dalam memberi ijin kepada pengguna untuk menggunakan lagu yang merupakan repertoire KCI
- b. Menjembatani antara pemilik dan pengguna lagu

---

<sup>58</sup> Edy Damian, Hukum Hak Cipta menurut Beberapa Konvensi Internasional, Undang-undang Hak Cipta nasional 1997 dan perlindungan terhadap Buku serta perjanjian Penerbitannya, Catatan kaki Nomor 47, hal 73.

<sup>59</sup> Edy Damian, op cit, hal 75.

- c. Organisasi nirlaba, tidak boleh mencari keuntungan, bahkan bunga depositpun ikut didistribusikan
- d. Organisasi berbasis keanggotaan, para pemberi kuasa berhak menentukan arah kebijakan organisasi melalui dewan perwakilan

KCI adalah pemberi kuasanya, yaitu jutaan pencipta melodi dan lirik lagu beserta penerbit musik Indonesia dan Asing yang karyanya dimainkan diseluruh dunia. KCI sebagai pemegang hak cipta Indonesia, ada 2000 lebih pencipta lagu Indonesia dan pemegang hak cipta asing, ada 2 juta lebih pencipta lagu asing di 111 negara

**Yang dilakukan KCI :**

1. Administrasi pemegang hak cipta dan karya lagu
  - a. Surat perjanjian dan surat kuasa pemegang hak cipta Indonesia
  - b. Perjanjian resiprokal dengan negara-negara lain
  - c. Pendataan lagu-lagu Indonesia dan asing dengan perangkat teknologi informasi
2. Pemberian lisensi
  - a. Administrasi lisensi penggunaan lagu untuk para pengguna di seluruh Indonesia
  - b. Penerimaan royalti dari para pengguna
3. Pendistribusian royalti
  - a. Distribusi royalti kepada para pemegang Hak Cipta Indonesia dan asing untuk royalti yang diperoleh dari pengguna di Indonesia
  - b. Distribusi royalti kepada Pemegang Hak Cipta Indonesia untuk royalti yang diterima dari *sister societies* di seluruh dunia
4. Kegiatan sosial
 

Antara lain sosialisasai UUHC kepada para pemegang hak cipta, pengguna, penegak hukum, masyarakat, mahasiswa sebagai pengambil keputusan masa depan dan lain-lain
5. Litigasi
 

Tindakan hukum kepada para pengguna yang melanggar UUHC

Lisensi KCI adalah ijin untuk mengumumkan atau memperbanyak lagu milik pemegang hak cipta Indonesia dan asing yang dikelola oleh KCI. Lisensi hak mengumumkan diberikan untuk memutar atau memainkan seluruh repertoire yang dikelola KCI, yaitu jutaan lagu sedunia dalam satu paket. Ijin tidak diberikan untuk lagu per lagu. Royalti dibayar dimuka, sesuai dengan konsep umum perijinan. Pengguna kemudian melaporkan lagu yang dipergunakan. Lisensi hak memperbanyak diberikan untuk memperbanyak lagu dengan ijin per lagu yang diperbanyak. Tarif untuk merekam lagu dalam kaset, CD, VCD, DVD, dan sebagainya adalah persentase dari harga jual.

**Cara memperoleh lisensi :**

1. Aplikasi
2. Penghitungan biaya lisensi
3. Pembayaran royalti
4. Penerbitan Sertifikat Lisensi
5. Pengguna berhak mengumumkan lagu
6. Laporan pemakaian lagu
7. Perpanjangan lisensi setiap tahun sekali
8. Pembaharuan data setiap tahun sekali

**Manfaat lisensi KCI bagi pengguna :**

1. Ijin untuk memperdengarkan lagu berbagai jenis dan bentuk musik yang diberikan untuk memberi kenyamanan pada konsumen sehingga menambah nilai ekonomi kegiatan usaha. Atau hak untuk memperdengarkan jutaan repertoire lagu sedunia yang berafiliasi dengan KCI
2. Menjamin pengguna dari segala tuntutan dan atau gugatan dari pemegang hak cipta yang dikelola oleh KCI
3. Biaya royalti lagu Indonesia, dan asing lebih murah dibandingkan royalti di negara-negara tetangga



4. Efisiensi biaya karena tidak perlu mencari, meminta ijin, bernegosiasi dan membayar royalti kepada pencipta lagu satu persatu diseluruh dunia.

Tujuan secara umum dari Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) khususnya pada perlindungan hak cipta adalah untuk memberikan dorongan bagi para pencipta untuk terus membuat hasil karya dengan menyediakan jalan dengan memperoleh hasil materi. Meskipun tujuan utama dari UUHC adalah untuk mempromosikan, memajukan dan menyebarkan budaya dan ilmu pengetahuan, pangsa pasar hak cipta telah membenarkan adanya sifat dasar dari harta benda umum yang berasal dari hak cipta itu sendiri dengan menyediakan kompensasi kepada para pencipta, namun tidak termasuk bagi selain para pembeli maupun bagi mereka yang mengembangkan pertukaran secara sukarela antara pencipta dan pengguna

Sama halnya dengan berbagai situasi pasar lainnya yang menggunakan partisipasi sukarela, melalui mekanisme ini, kepentingan dari para pemilik dan masyarakat umum akan bertemu pada satu titik yang sama. Adanya kemungkinan penghasilan, maka akan membuat para pencipta untuk terus memproduksi dan menyebarkan hasil karyanya, dengan demikian banyak yang berpendapat bahwa hal tersebut sama saja dengan memberikan pelayanan kepada kepentingan publik dalam hal memajukan dan menyebarkan ilmu budaya.

Dasar utama dari hak cipta sebagai konsep kepemilikan yaitu bahwa hal tersebut memungkinkan adanya perlindungan bagi hasil karyanya sendiri. Hal ini merupakan dasar ketentuan, dimana karya-karya itu merupakan ekspresi dari gagasan yang diperkenalkan kepada publik. Para pemilik tersebut menjadi bagian dari hadirnya berbagai informasi dimana arus informasi yang tanpa hambatan tersebut akan dapat menjadi penting bagi masyarakat secara umum.

Oleh karena itu, hak cipta memberikan jaminan bahwa para pencipta tidak hanya menjaga hasil karyanya di bawah pengawasan, dengan jalan mencegah terjadinya penyalinan ulang tanpa ijin, akan tetapi juga memberikan jaminan bahwa para pencipta dapat memperoleh hasil manfaat dari hasil pekerjaan

intelektualnya tersebut. Hal ini dianggap sebagai sebuah insentif untuk mempublikasikan karyanya. Hak cipta juga bekerja sebagai sebuah kompensasi atas resiko keuangan dari penerimaan si pemilik dengan cara mempublikasikan hasil karyanya. Tanpa adanya perlindungan akan hak cipta, seorang pencipta mungkin saja akan menolak untuk mempublikasikan hasil karyanya, yang pada akhirnya publik juga tidak dapat menikmati karya tersebut.

Keuntungan yang dinikmati oleh para pencipta melalui perlindungan akan hak cipta merupakan hal yang problematik. Hak penuh yang berada pada pemilik terhadap siapapun yang menyalin hasil karyanya terkadang sangat berlawanan dengan kepentingan publik, seperti misalnya pada peran dan kepentingan di bidang sosial, politik, pendidikan dan kebudayaan. Sebagian mengatakan bahwa informasi dan hasil karya seharusnya dipertimbangkan sebagai benda umum, oleh karenanya tidak perlu dilindungi oleh UUHC. Hak untuk mengontrol akses bagi hasil karya seseorang sebelum dipublikasikan tidak akan menimbulkan permasalahan dalam kebebasan berbicara akan tetapi penerbit dapat mengontrol akses tersebut setelah terjadinya publikasi. Hal ini menjelaskan kenapa secara historis hak cipta dianggap sebagai suatu bentuk monopoli yang seharusnya secara tegas ditafsirkan untuk melayani kepentingan publik diatas pemegang hak cipta<sup>60</sup>.

Hak cipta merupakan kekayaan intelektual yang dimiliki oleh individu, kelompok atau perusahaan seperti barang, lagu atau bahkan software yang didaftarkan di Departemen Kehakiman sehingga dilindungi oleh undang-undang, UUHC No.19 Tahun 2002.

Dampak pelanggaran hak cipta yaitu orang-orang akan merasa enggan untuk menemukan sebuah karya baru, karena karyanya dapat dengan mudah disabotase oleh orang lain, merugikan masyarakat yang membeli karya yang telah dibajak atau palsu karena mendapat barang yang berkualitas buruk. Pelanggaran hak cipta juga merugikan orang-orang yang karyanya dibajak karena orang tersebut telah menghabiskan banyak waktu dan tenaga tapi karyanya dapat dengan mudah dibajak oleh orang lain, selain itu pelanggaran hak cipta juga akan berakibat buruk bagi perekonomian Indonesia. Para investor akan merasa enggan untuk datang

---

<sup>60</sup> [blogspot.panmohamadfaiz.com](http://blogspot.panmohamadfaiz.com)

karena harga-harga CD bajakan atau ilegal dijual jauh lebih murah daripada yang aslinya. Bahkan hal ini juga berdampak buruk bagi produsen aslinya. Jenis-jenis pelanggaran hak cipta misalnya pembajakan, pengkopian, memperbanyak hasil karya orang lain, mengedarkan dan menjual hasil pelanggaran hak cipta.

**Cara menanggulangi pelanggaran hak cipta :**

- a. Menerapkan aturan-aturan hak cipta terutama yang berkaitan dengan informasi dan komunikasi
- b. Mematenkan hasil karya supaya dilindungi
- c. Menetapkan hukuman yang berat untuk setiap pelanggaran hak cipta
- d. Mengadakan razia barang-barang hasil pelanggaran hak cipta dan menangkap orang yang membuat barang palsu tersebut atau orang yang menjualnya ke pasaran<sup>61</sup>.

**Bab IV  
PENUTUP**

**4.1 Simpulan**

Pemungutan royalti lagu untuk kepentingan komersial pada tv swasta lokal di Kota Semarang pada prakteknya dapat terealisasi sesuai dengan peraturan yang ada dikarenakan telah ada kesadaran yang tinggi dari pihak pengelola tv swasta lokal di Kota Semarang. Sehingga semua kegiatan yang berkaitan dengan pemungutan royalti dapat berjalan lancar sesuai dengan prosedur yang ada. Sedangkan pihak KCI Wilayah Jawa Tengah juga telah menjalankan perannya dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga semua hal yang berkaitan dengan pemungutan royalti untuk kepentingan komersial pada tv swasta lokal di Kota Semarang dapat berjalan, sesuai dengan yang diharapkan semua pihak.

---

<sup>61</sup> [blogspot.evelinsinata.wordpress.com](http://blogspot.evelinsinata.wordpress.com)

Standar pemungutan royalti untuk kepentingan komersial pada tv swasta lokal di Kota Semarang adalah sebesar sepuluh juta rupiah, dimana mereka membayar sesuai dengan kemampuan mereka. Yang mana seharusnya minimum pembayaran adalah sebesar lima puluh juta rupiah. Tapi pada dasarnya pihak yang berwenang melakukan pemungutan royalti dalam hal ini KCI memberlakukan minimum pembayaran sepuluh juta rupiah dikarenakan beberapa faktor yaitu tv swasta lokal di Semarang belum lama melakukan siarannya di kota Semarang dan cakupan wilayah yang dapat dijangkau oleh stasiun tv swasta tersebut tidaklah terlalu jauh sehingga untuk penonton juga tidak terlalu banyak sebagaimana tv swasta nasional. Dan masalah profit yang diterima oleh tv swasta tersebut belum sesuai dengan yang diharapkan oleh pihak pengelola tv swasta lokal di Kota Semarang. Karena telah terjalin negosiasi dan musyawarah yang cukup baik maka telah disepakati bersama untuk standard minimum pembayaran royalti bagi tv swasta lokal di Kota Semarang adalah sebesar sepuluh juta rupiah. Selain itu KCI juga menghargai adanya itikad baik, kesadaran dan kerjasama yang baik dari tv-tv swasta lokal yang ada di kota Semarang.

#### **4.2 Saran**

Saran kepada pihak pencipta lagu, sebaiknya segera mendaftarkan karyanya sehingga dapat memperkecil kemungkinan orang lain untuk membajak karyanya.

Saran untuk pemerintah agar lebih serius menangani masalah hak cipta ini dan lebih intensif lagi dalam hal sosialisasi masalah hak cipta ini kepada masyarakat maupun pada pihak-pihak terkait. Seharusnya ada penunjukan secara tegas dan resmi tentang pihak-pihak yang seharusnya berwenang melakukan pemungutan royalti, sehingga tidak ada kebingungan maupun keraguan dari para pengguna hak cipta bila hendak melakukan pembayaran royalti.

Saran untuk aparat penegak hukum adalah agar dapat mendukung penuh pemerintah yang dalam hal ini diwakili oleh KCI dalam hal melakukan penindakan pada pelanggar hak cipta. Dan juga harus lebih tegas dan serius lagi untuk melakukan tindakan hukum bagi pelanggaran hak cipta yang terjadi di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ashofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta.
- Butt, Peter BA.,LLM, *Concise Australian Legal Dictionary*, Butterwortgs, Second Edition.
- Damian, Edy, Dr. SH., *Hukum Hak Cipta menurut beberapa Konvensi Internasional, UU Hak Cipta 1997 dan perlindungan terhadap Buku serta Perjanjian Penerbitannya*, 1999.
- Departemen Kehakiman RI, Direktorat Jenderal Hak Cipta, Paten dan Merek *Susunan dalam satu naskah Undang-undang Hak Cipta*.
- Departemen Kehakiman dan HAM RI, Direktorat Jenderal HKI, Materi dasar Hak Kekayaan Intelektual, Oktober 2001.
- Gautama, Sudargo, *Segi-segi Hukum Hak Milik Intelektual*, Eresco, Bandung
- Goldstein, Paul, *Hak Cipta : Dahulu, Kini dan Esok*, Penerjemah Masri Maris, yayasan Obor Indonesia, 1997.
- Hadikusuma, Hilman, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung, 1995.
- Hydari Nazif, Amru, *Catatan singkat yang disampaikan ke Direktur Hak Cipta, Desain Industri, DTLST & RD tanggal 15 April 2002*, Karyawan LIPI, Anggota Sentra HKI LIPI.
- Indonesia Specialized Training Project-Phase II, *Hak Kekayaan Intelektual Kursus Singkat Khusus Hak Cipta*, diselenggarakan oleh Asian Law Group Pty Ltd.
- Introduksi KCI.
- Kamus Bahasa Inggris Oxford.
- Mardalis, *Metode Penelitian suatu Pendekatan Proposal*, Bumi Aksara, 2002.
- Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995.
- Sevilla, Consuelo G., dkk, *Pengantar Metode Penelitian*, UI Press, Jakarta, 1993.

- Simanjuntak, Walter, SH., *Perlindungan Hak Cipta di Indonesia*, Direktorat Hak Cipta, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Desain Industri.
- Simorangkir, JCT, SH., *Undang-undang Hak Cipta*, Penerbit Djambatan, 1982.
- Soelityo Budi, Henry, SH., LLM, *Beberapa Aspek Hukum dalam Perlindungan Hak Cipta, makalah disajikan pada seminar sehari Pekan Seni dalam rangka HUT Institut Kesenian Jakarta (IKJ)*, Jakarta, 30 Juni 1997
- Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1984.
- Sumarto, Harsono Adi, *Hak Milik Intelektual Khususnya Hak Cipta*, Akademika Pressindo.
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 1997.
- Sutopo, HB, *Metodologi Kualitatif*, Makalah, UNS Press, 1991.
- Terjemahan *Auterswet 1912, Undang-undang Hak Cipta 1912*, Stb.1912 Nomor 600, *Undang-undang 23 September 1912*.
- Terjemahan resmi *Konvensi Bern*, penerjemah CV. Yellow Orchid Creation, Jakarta.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, 1995.
- Wagiono, *Karya Seni Ditinjau dari Pandangan Seorang Seniman*, makalah disampaikan pada Temu Wicara bagi kalangan seniman, ilmuwan dan organisasi profesi, yang diselenggarakan oleh DIT. Hak Cipta di Jakarta, pada tahun September, 1998.
- Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.

**Artikel dari Internet :**

Situs Internet [blogspot.panmohamadfaiz.com](http://blogspot.panmohamadfaiz.com)

Situs Internet [blogspot.evelinsinata.wordpress.com](http://blogspot.evelinsinata.wordpress.com)

Sunyoto, Agus 2008. "Royalti Hak Cipta". <http://www.hukumonline.com>

Situs Internet [www.kapanlagi.com](http://www.kapanlagi.com),

Situs Internet [www.kci.or.id](http://www.kci.or.id)

Situs Internet [www.wikipedia.org](http://www.wikipedia.org)

**Perundang-Undangan**

UU No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1-a Daftar Pertanyaan untuk KCI
- Lampiran 1-b Daftar Pertanyaan untuk TV-KU
- Lampiran 2-a Sertifikat Lisensi Pengumuman Musik Tahun 2005 yang diterbitkan KCI untuk TV-KU
- Lampiran 2-b Sertifikat Lisensi Pengumuman Musik Tahun 2006 yang diterbitkan KCI untuk TV-KU
- Lampiran 2-c Sertifikat Lisensi Pengumuman Musik Tahun 2008 yang Diterbitkan KCI untuk TV-KU
- Lampiran 3 Tanda Terima Pembayaran Royalti dari TV-KU kepada KCI
- Lampiran 4 Jadwal Siaran TV-KU
- Lampiran 5-a Surat Keterangan Wawancara Dirut TV-KU
- Lampiran 5-b Surat Keterangan Wawancara Ketua KCI
- Lampiran 6 Introduksi KCI

## **LAMPIRAN**

- I. Daftar Pertanyaan untuk KCI
  - 1. Apa itu KCI dan fungsi keberadaan KCI ?
  - 2. Bagaimana prosedur pemungutan royalti lagu pada TV Swasta ?
  - 3. Bagaimana prosedur pemungutan royalti pada tempat-tempat hiburan yang lain ?



4. Berapa nominal royalti yang harus dibayar ?
5. Apakah semua TV Swasta yang ada di Kota Semarang sudah membayar royalti tersebut ?
6. Bagaimana cara pemantauan penggunaan lagu pada media-media penyiaran dan tempat-tempat hiburan ?
7. Apa kendala dalam melakukan pemungutan royalti tersebut ?
8. Apakah pihak KCI melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam pemungutan royalti ini ?
9. Apa kritik dan saran untuk para *user*, aparat, masyarakat dan pemerintah berkenaan dengan pemungutan royalti lagu ?

## II. Daftar Pertanyaan untuk TV Swasta (TV-KU dan Pro TV)

1. Apakah bapak mengetahui mengenai royalti dan pembayarannya ?
2. Apakah bapak mengetahui mengenai KCI ?
3. Apakah bapak mengetahui prosedur mengenai pemungutan royalti ?
4. Apakah stasiun TV ini sudah melakukan pembayaran royalti ?
5. Jika sudah, apakah ada bukti jika stasiun ini sudah melakukan pembayaran royalti ?
6. Apakah ada kendala dalam melakukan pembayaran royalti ?
7. Apa keuntungan bagi perusahaan ini setelah melakukan pembayaran royalti ?
8. Apa kritik dan saran bagi pemerintah berkenaan dengan pemungutan royalti lagu ?